

LAPORAN KINERJA INTERIM



TRIWULAN II



2025



KATA PENGANTAR



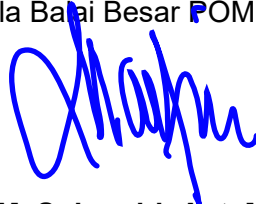
Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dan juga sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lapkin interim triwulan II BBPOM di Medan Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja periode triwulan II tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Lapkin interim triwulan II BBPOM di Medan Tahun 2025 disusun secara periodik setiap triwulan pada tahun berjalan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan..

Dalam Lapkin interim triwulan II BBPOM di Medan Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan II tahun 2025 terhadap target tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balai Besar POM di Medan dituangkan dalam Lapkin Interim Triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025. Pengukuran kinerja tahun 2025 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Akhir kata, semoga Lapkin Interim Triwulan II BBPOM di Medan Tahun 2025 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan.

Medan, 08 Agustus 2025
Kepala Balai Besar POM di Medan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Suhendri", is placed over the official title.

Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lapkin Interim Triwulan II BBPOM di Medan Tahun 2025 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2025-2029, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2025. Terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Medan selama tahun 2025 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang bulanan, triwulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 25 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, pada periode triwulan II tahun 2025 Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 8 (delapan) indikator kinerja dengan kriteria "sangat baik" dan 2 (dua) indikator kinerja dengan nilai "baik 2 (dua) indikator dengan nilai Cukup dan 2 indikator dengan nilai kurang". Nilai capaian indikator yang dapat diukur pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, belum dilakukan masih di exclude dari perhitungan triwulan II tahun 2025;
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 93,8% kategori Baik;
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,18% kategori Sangat Baik;
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 101,06% kategori Sangat Baik;
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 109,60% kategori Sangat Baik;

12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 72,22% kategori cukup;
13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 108,20% kategori Sangat Baik;
14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian 94,19% kategori baik;
16. Jumlah desa pangan aman, belum ada penetapan target dan pelaksanaan kegiatan di dengan capaian 96,03% kategori Baik;
17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian 77,17% kategori cukup;
18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian 100% kategori sangat baik;
19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian 77,30% kategori Cukup;
20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian 100% kategori Baik;
21. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
23. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;

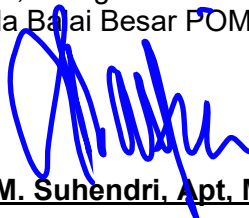
Dari 25 indikator kegiatan, sebanyak 18 indikator kegiatan yang dapat diperhitungkan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan II 2025. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Medan periode Triwulan II sebesar 99,93 dengan predikat Baik.

Pada tahun 2025 BBPOM di Medan melaksanakan 25 (dua puluh lima) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 sasaran strategis. Capaian TE untuk 25 (dua puluh lima) kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan antara – 0,02 s.d 1,00. Dari 25 indikator 18 indikator yang dapat dihitung TE karena sudah ada realisasi output maupun anggaran. Dari 14 indikator kegiatannya pada periode triwulan I 2025 masih masuk kedalam kategori tidak efisien dikarenakan masih rendahnya realisasi anggaran yang disebabkan juga adanya blokir anggaran dan kegiatan efisiensi kegiatan.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan II tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar **Rp 18.621.890.988,-** (delapan belas milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar **37,91%** dari pagu anggaran

sebesar **Rp. 49.118.801.000,-** (Empat puluh sembilan milyar seratus delapan belas juta delapan ratus satu ribu rupiah). Namun sampai dengan triwulan II masih terdapat blokir pagu anggaran pada akun belanja 52 blokir sebesar **Rp. 11.473.697.000** dan akun belanja 53 sebesar **Rp. 6.960.286.000** dengan total blokir anggaran **Rp. 18.433.983.000** (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tiga juta).

Medan, 08 Agustus 2025
Kepala Balai Besar POM di Medan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Drs. M. Suhendri", is written over the printed name.

Drs. M. Suhendri, Apt. M.Farm

HIGHLIGHT KEGIATAN BALAI BESAR POM DI MEDAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1. Balai Besar POM di Medan Bersama Anggota DPR RI Komisi IX dari fraksi Partai PDI Perjuangan Dr. Sihar P.H. Sitorus, B.S, B.A, M.B.A ke Kota Sibolga Sumatera Utara di Gedung Nasional Kota Sibolga Sumatera Utara pada Minggu, 13 April 2025 memberikan Sosialisasi kepada Masyarakat Sibolga tentang sadar memilih produk kosmetika yang aman dan bermutu..



2. Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Sumatera Utara merupakan tempat dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang obat dan makanan oleh BPOM bersama Tokoh Masyarakat sekaligus Anggota DPR RI Komisi IX Delia Pratiwi br Sitepu, SH Kegiatan KIE yang dilaksanakan pada Hari Selasa 22 April 2025 juga dihadiri oleh Camat Sei Lapan Muhammad Iqbal Ramadhan SE, Kepala Desa Kursi Ginting serta beberapa tokoh Pemuda dan Masyarakat serta Alim Ulama Desa Lama Baru.



3. Balai Besar POM di Medan melakukan Operasi Penindakan di Kota Pematang Siantar pada tanggal 21-23 April 2025 yang diawali dengan melakukan pengawasan peredaran Mie Kuning di Pasar Tradisional Parluasan Pematang Siantar dengan menggunakan uji reaksi cepat dengan menggunakan Teskit Formalin dan Borak...



4. Pada hari Selasa, 29 April 2025, suasana di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tampak berbeda. Terlihat adanya gerakan yang lebih ramai dari biasanya, ketika rombongan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dipimpin oleh Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H. yang datang berkunjung. Rombongan disambut dengan hangat oleh Kepala Balai Besar POM Medan, Drs. M Suhendri Sitepu, Apt., M.Farm. beserta Kepala Bagian Tata Usaha, Kodon Tarigan, S.Si, Apt., Ketua Tim Substansi Penindakan, beserta tim.,



5. Dalam rangka kegiatan Lomba Penerapan *Green Laboratory* tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan POM, BBPOM di Medan berhasil masuk dalam 5 besar UPT nominator dan lanjut ke seleksi tahap kedua yaitu tahap visitasi oleh Tim Juri. Pada tanggal 27 Mei 2025, Tim Juri dari Badan POM melaksanakan visitasi secara langsung ke BBPOM di Medan. Adapun Tim Juri yang hadir antara lain Dra. Asih Liza Restanti, Apt, M.Kes (Kepala Biro Umum), Drs. Tepy Usia, M.Phil, PhD (Kedeputan Bidang Pengawasan OTSKK), didampingi oleh Neni Isnaeni, S.Si, Apt., M.Si (PPPOMN), Nurul Hafshah, S.Si (PPPOMN), Dedi Gunawan, S.TP (Biro Umum).



6. Dalam Rangka Memperingati Hari Jamu Nasional Balai Besar POM di Medan menyelenggarakan kegiatan Webinar pada hari Selasa tanggal 27 Mei 202 dengan tema Jamu," Kearifan Lokal Untuk Indonesia Sehat" dan Seluk Beluk Regulasinya yang diikuti oleh peserta dari GP Farmasi Provinsi Sumut, PD IAI Provinsi Sumut, PD PAFI Prov Sumut, UMKM Jamu dan Usaha Jamu Gendong yang berada di provinsi Sumatera Utara.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	10
DAFTAR LAMPIRAN	11
BAB I	12
1.1 LATAR BELAKANG	12
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	12
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	15
1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	18
1.5 ISU STRATEGIS	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2025	27
2.2. SASARAN KEGIATAN 2025	31
2.3. RENCANA KINERJA 2025	33
2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	36
2.5. RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025	38
2.6. METODE PENGUKURAN	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	44
SASARAN STRATEGIS 1	47
SASARAN STRATEGIS 2	79
SASARAN STRATEGIS 3	82
SASARAN STRATEGIS 4	85
SASARAN STRATEGIS 5	97
SASARAN STRATEGIS 6	102
SASARAN STRATEGIS 7	105
SASARAN STRATEGIS 8	108
SASARAN STRATEGIS 9	109
3.2. MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI	114
3.3. REALISASI ANGGARAN.....	140
BAB IV PENUTUP	153
1.1. KESIMPULAN	153
1.2. SARAN	156
LAMPIRAN	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Wilayah Loka Pom Di Sumatera Utara.....	18
Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi	21
Tabel 3 RKT Balai Besar POM di Medan Tahun 2025.....	34
Tabel 4. Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025	36
Tabel 5 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2025.....	38
Tabel 6 RAPK Tahun 2024	40
Tabel 7 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II 2025.....	45
Tabel 8 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	51
Tabel 9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	52
Tabel 10 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuanTahun 2025	56
Tabel 11 Perbandingan realisasi triwulan II dengan triwulan sebelumnya indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuanTahun	56
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	61
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Triwulan Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	62
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	64
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Triwulan Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	64
Tabel 16 Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67
Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	68
Tabel 18 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perbandingan Realisasi Triwulan	68
Tabel 19 sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70
Tabel 20 Perbandingan realisasi triwulan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	71
Tabel 21 Perbandingan target dan realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	73
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Triwulan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	73
Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	75
Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78
Tabel 25 Perbandingan realisasi triwulan dengan triwulan sebelumnya Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....	79
Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
Tabel 27 Perbandingan realisasi triwulan II dengan triwulan sebelumnya Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	81
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83
Tabel 29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.....	84
Tabel 30 Kategori Tingkat Efektivitas KIE	86
Tabel 31 Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87

Tabel 32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87
Tabel 33 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....	89
Tabel 34 Perbandingan Realisasi IKU Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya	89
Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah desa pangan aman.....	92
Tabel 36 Perbandingan Triwulan li Dengan Triwulan Sebelumnya indikator Jumlah Desa Pangan Aman..	92
Tabel 37 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....	95
Tabel 38 Perbandingan target dan realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas triwulan II dengan triwulan sebelumnya	96
Tabel 39 Tahapan Pendampingan UMKM per Komoditi.....	100
Tabel 40 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	101
Tabel 41 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	101
Tabel 42 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	104
Tabel 43 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya ...	104
Tabel 44 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	107
Tabel 45 Range Nilai IPP	109
Tabel 46 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik.....	110
Tabel 47 Komponen Penilaian ZI.....	111
Tabel 48 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pembangunan ZI	111
Tabel 49 Bobot nilai komponen SAKIP	112
Tabel 50 Kriteria Penilaian AKIP	112
Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP UPT	112
Tabel 52 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran.....	114
Tabel 53 Kategori Tingkat Maturitas	114
Tabel 54 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW I Tahun 2025.....	115
Tabel 55 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2025	128
Tabel 56 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2025	142
Tabel 57 Revisi Anggaran Tahun 2025	142
Tabel 58 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2025	145
Tabel 59 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2025	145
Tabel 60 Rincian Output Triwulan II Tahun 2025	146
Tabel 61 Realisasi anggaran Per Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2025	149
Tabel 62 Tingkat Efesiensi BBPOM di Medan Per IKU Tahun 2025.....	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembagaan Wilayah Kerja Balai dan Loka.....13

Gambar 2 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar Pom Di Medan.....14

Gambar 3 Struktur Ogranisasi Bbpom Di Medan.....16

Gambar 4 Struktur Organisasi Loka POM.....17

Gambar 5. Klasifikasi SDM BBPOM Di Medan.....19

Gambar 6 Peta Wilayah Sumatera Utara 21

Gambar 7 Sarana Produksi Dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara 23

Gambar 8 Misi Presiden Terpilih 30

Gambar 9 Kriteria Penilaian 42

Gambar 10 Kategori Penilaian NKO 43

Gambar 11 Kategori Perbandiingan Realisasi Dengan Target Jangka Menengah 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	153
Lampiran II.....	156
Lampiran III.....	160
Lampiran IV	164

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai satuan kerja yang diberi mandat oleh pemerintah sebagai garda terdepan dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan yang beredar di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya Balai Besar POM di Medan tidak bisa bekerja sendirian, mengingat luasnya cakupan wilayah serta tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan yang semakin luas dan kompleks di era teknologi seperti sekarang ini. Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Terdapat 3 UPT Badan POM di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :



Gambar 1 Pembagian Wilayah Kerja Balai dan Loka

Mengingat luasnya cakupan wilayah yang diawasi, Balai Besar POM di Medan telah menjalin kerjasama yang harmonis berbasis kemitraan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan terjalinnya kerjasama yang dinamis dan kohesif maka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat lebih efektif dan efisien yang bermuara pada akuntabilitas instansi Pemerintah. Tidak hanya terputus sampai disitu, Balai Besar POM di Medan juga dengan giat melaksanakan bimbingan dalam bentuk Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Medan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPOM, yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, struktur, tugas dan fungsi BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN

- Balai Besar POM di Medan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- Balai Besar POM di Medan dipimpin oleh seorang Kepala.

TUGAS POKOK

melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

- penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan

Gambar 2 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar Pom Di Medan

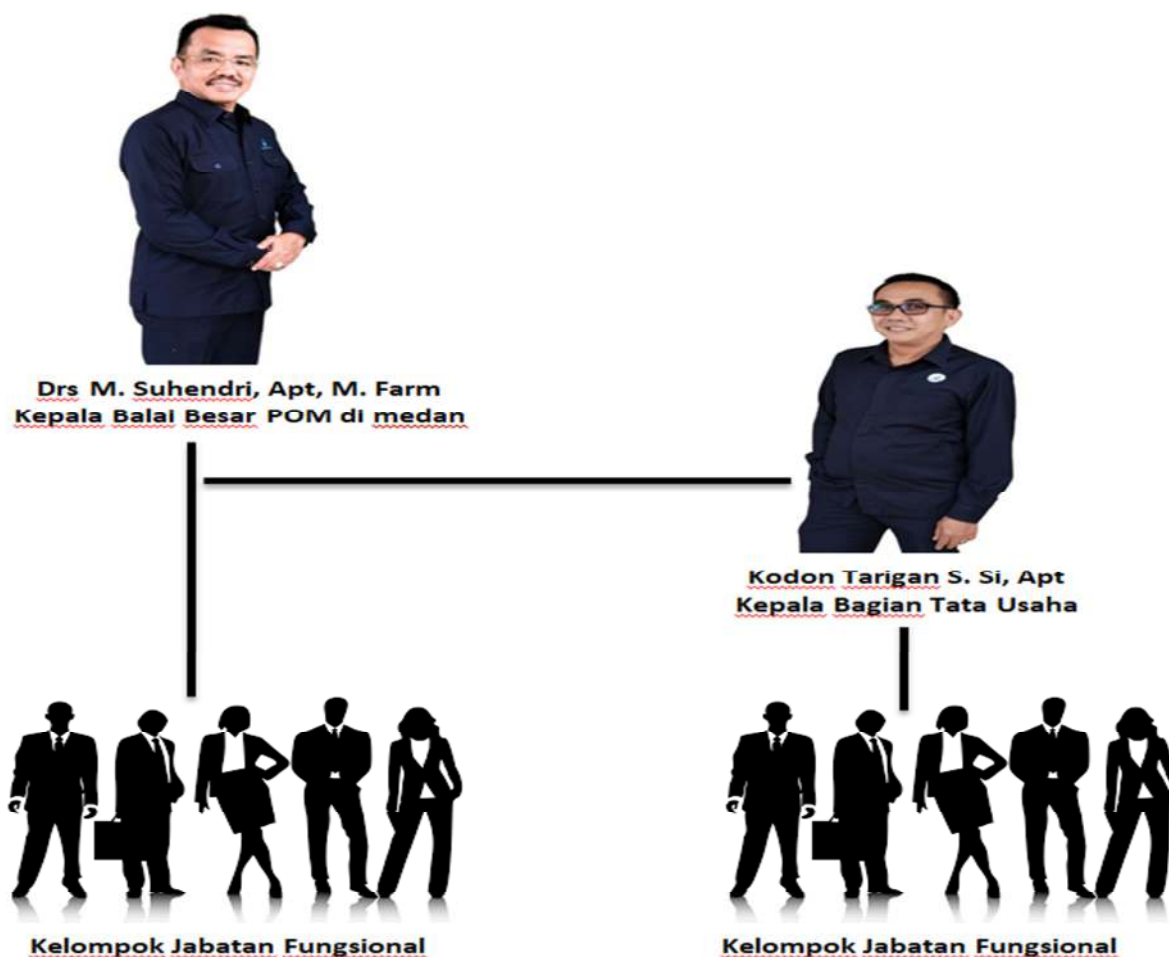
BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Medan sebagai UPT di bawah Badan POM dengan cakupan wilayah kerja di Provinsi Sumatera Utara, memiliki peran yang besar dan signifikan dalam mendukung kemajuan provinsi Sumatera Utara terutama dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tupoksi ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden, khususnya pada butir : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, BBPOM di Medan juga berperan dalam terciptanya kestabilan, keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan melakukan intervensi terhadap penyalahgunaan dan penggunaan yang salah utamanya terhadap obat-obatan serta mewujudkan keamanan pangan di masyarakat. Guna tercapainya optimalisasi tupoksi tersebut diperlukan perkuatan institusi, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya dan lain-lain, untuk mendukung tugas-tugasnya.

Terjalinnya kerja sama antara BBPOM di Medan dengan lintas sektor di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan adanya komitmen bersama dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kerja sama tersebut diantaranya dalam bentuk advokasi/penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kegiatan yang dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan (misalnya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengawasan dengan mobil laboratorium keliling, monitoring dan evaluasi pasar aman, sosialisasi tentang Obat dan Makanan, serta pertemuan jejaring keamanan pangan daerah/JKPD), serta terbentuknya Tim Terpadu/Satgas yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara tentang JKPD dan tentang Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya, serta SK Walikota Medan tentang Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Tim Koordinasi diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, struktur.. Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3 Struktur Ogranisasi Bbpom Di Medan

1. Kepala Balai Besar POM di Medan yakni sebagai Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Balai Besar POM di Medan sebagai UPT BPOM juga menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Besar POM di Medan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas
- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar POM di Medan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tersebut selain memuat tentang struktur OTK baru Balai Besar maupun Balai POM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, juga mengamanatkan struktur Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Peraturan ini menyebutkan bahwa ada 3 klasifikasi UPT di lingkungan BPOM, yaitu Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM. Loka POM dipimpin oleh Kepala Loka setara eselon IV, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Untuk wilayah Sumatera Utara, terdapat 3 UPT Badan POM yakni Balai Besar POM di Medan, Balai POM di Tanjungbalai dan Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Toba. Baik BBPOM di Medan maupun Balai POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Struktur organisasi Loka POM juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Adapun cakupan pengawasan yang menjadi wilayah kerja Loka POM juga ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 ini, yaitu:

Tabel 1 Pembagian Wilayah Loka Pom Di Sumatera Utara

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai POM di Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	• Kota Tanjung Balai • Kabupaten Asahan • Kabupaten Labuhan Batu • Kabupaten Labuhan Batu Utara • Kabupaten Labuhan Batu Selatan • Padang Lawas • Padang Lawas Utara
2	Loka POM di Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	• Kabupaten Toba • Kabupaten Samosir • Kabupaten Tapanuli Utara • Mandailing Natal • Tapanuli Selatan • Tapanuli Tengah • Humbang Hasundutan • Kota Padang Sidempuan • Kota Sibolga

Dengan pembentukan kedua UPT POM ini, maka wilayah kerja BBPOM di Medan yang sebelumnya mencakup 33 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, menjadi hanya mencakup 17 Kabupaten/Kota saja, karena 16 Kabupaten/Kota diserahkan kepada Loka untuk menjadi wilayah kerja pengawasannya. Dengan pembentukan Loka POM ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pengawasan di bidang Obat dan Makanan, karena dengan adanya perwakilan Badan POM di wilayah tersebut diharapkan pengawasan terhadap obat dan makanan dapat lebih intensif dan lebih dekat dalam melayani masyarakat. Dan dengan berkurangnya wilayah kerja BBPOM di Medan diharapkan pengawasan produk, sarana produksi, sarana distribusi dan penyebaran informasi dapat menjangkau kabupaten/kota yang selama ini kurang optimal dalam pengawasan akibat luasnya wilayah cakupan BBPOM di Medan pada OTK lama.

Balai POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- Sertifikasi produk
- Pengambilan contoh (sampling)
- Pengujian Obat dan Makanan,
- Intelijen dan penyidikan,
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
- Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

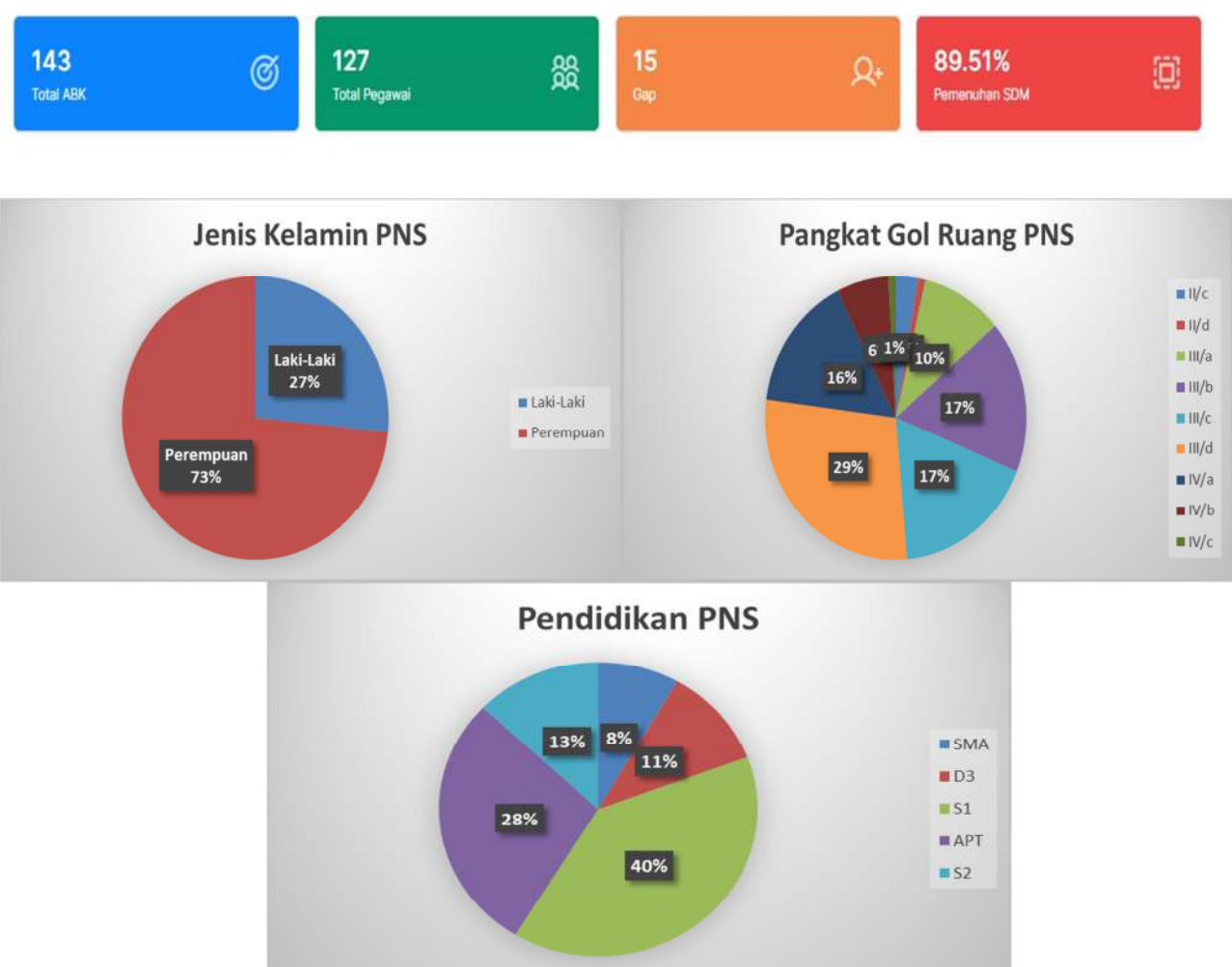
1.4 Analisis Lingkungan Strategis

1. Internal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Medan didukung dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia serta anggaran sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam pemenuhan dan pelaksanaan tupoksinya Balai Besar POM di Medan di tahun 2025 sampai dengan Juni Balai Besar POM di Medan di dukung oleh pegawai sebanyak 127 (seratus dua tujuh) orang dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 5. Klasifikasi SDM BBPOM Di Medan

b. Sarana Gedung

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai Besar POM di Medan terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruangan yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi. Perluasan maupun renovasi gedung telah dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2021 BBPOM di Medan memiliki gedung seluas 3.312,4 m² diatas tanah seluas 5.953m².

c. Sarana Laboratorium

Laboratorium telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memperoleh sertifikat dengan nomor LP-193-IDN yang berlaku hingga 25 Juli 2026, dan dilengkapi dengan peralatan seperti LC MS/MS, UHPLC, GC, GC-MS, AAS, FTIR, LAF BSC, Zone reader, Real time PCR, spektrofotometri DNA, AHU, ELISA Reader, Microbalance, Karl Fisher, HPLC dengan berbagai detektor, Spektrofotometer, Spektrofluoresens dan peralatan penunjang lainnya serta metode analisa yang diperlukan. Disamping itu, BBPOM di Medan memperoleh sertifikat dari United Registrar of Systems (URS) dalam pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001:2018 dengan nomor sertifikat 79586/B/0001/UK/En yang berlaku hingga 1 Februari 2026. Selain itu Balai Besar POM di Medan juga sudah menerapkan ISO 9001:2015

d. Program Strategis BBPOM di Medan Tahun 2025

- SIJEMPOL PEMANDU atau sistem jemput bola dan pendampingan UMKM terpadu dengan layanan skrining UMKM dan koordinasi bersama stakeholder, Pendampingan UMKM melalui Bimtek, Pendampingan Onsite, Pendampingan CPPOB, Pendampingan izin edar, dan Apresiasi UMKM melalui penyerahan NIE.
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- Peningkatan konsolidasi dengan membangun suatu Sistem Informasi Pembinaan Obat dan Makanan yang terintegrasi untuk mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kabupaten/Kota terkait sehingga mempercepat layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sinergi ini dilengkapi aplikasi berbasis android dan sudah dikembangkan 12 Instansi di Kota Medan;
- Melakukan pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya dengan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional);
- Pengembangan kegiatan pendampingan pelaku usaha yang masuk ke dalam Fasilitator POM Desa Membuat Inovasi BANG UCOK, membentuk TIM Koordinasi dengan Kab/Kota dan Propinsi.

2. Eksternal



Gambar 6 Peta Wilayah Sumatera Utara

Posisi provinsi Sumatera Utara di daratan berbatasan langsung dengan Propinsi Aceh, Riau dan Sumatera Barat, sedang di perairan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Selat Malaka. Lokasinya yang berdekatan dengan negara Thailand, Malaysia dan Singapura, keberadaan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dengan rute internasional yang ramai, serta ditetapkan kota Medan sebagai pintu gerbang perizinan ekspor dan impor di wilayah Indonesia Bagian Barat berpengaruh terhadap banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar di Propinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah sebesar 72.981,23 km², Sumatera Utara memiliki total populasi mencapai 15,58 juta jiwa (data BPS 2024) menjadikan Sumatera Utara menempati peringkat ke-4 Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia atau mencapai 5,4% dari total jumlah penduduk Indonesia. Secara umum gambaran wilayah kerja BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi
Kabupaten					
1. N i a s	Gunung Sitoli	349 + 80 Mil	14. Nias Selatan	Teluk Dalam	456 + 80 Mil
2. Mandailing Natal	Panyabungan	468	15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	230
3. Tapanuli Selatan	Sipirok	360	16. Pakpak Bharat	Salak	198
4. Tapanuli Tengah	Pandan	364	17. Samosir	Pangururan	230
5. Tapanuli Utara	Tarutung	283	18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	61
6. Toba Samosir	Balige	230	19. Batu Bara	Limapuluh	120
7. Labuhanbatu	Rantau Prapat	288	20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	428
8. A s a h a n	Kisaran	160	21. Padang Lawas	Sibuhuan	495
9. Simalungun	Raya	155	22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	341
10. D a i r i	Sidikalang	153	23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	220
11. K a r o	Kabanjahe	78	24. Nias Utara	Lotu	389 + 80 Mil
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	29	25. Nias Barat	Sirombu	415 + 80 Mil
13. L a n g k a t	Stabat	43			
Kota					
26. S i b o l g a	Sibolga	349	30. M e d a n	Medan	0
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	186	31. B i n j a i	Binjai	22
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	128	32. Padangsidempuan	Padangsidempuan	395
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	81	33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	349 + 80 Mil

a) Jumlah wilayah administrasi:

-  Kabupaten : 25 Kabupaten
-  Kota : 8 Kota
-  Kecamatan : 417 Kecamatan
-  Desa : 5.744 Desa/Kelurahan

b) Pola Transportasi ke Kabupaten/Kota

Transportasi untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat kecuali Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan Kapal Laut atau Pesawat Udara.

- Melalui darat : 92,30% dengan kondisi :
 - terdapat kurang lebih 2.098 km jalan negara dengan 52,22% diantaranya dalam keadaan baik dan 19,95% dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752 km jalan provinsi, yang dalam keadaan baik sekitar 44,96%, sementara yang dalam keadaan sedang 20,29%, 14,91% dalam keadaan rusak dan selebihnya 19,84% rusak berat.
- Melalui udara : dimana terdapat 2 bandara udara internasional (Kualanamu & Silangit) dan 5 bandara udara domestik yaitu bandara FL. Tobing (Pinangsori) di Tapteng, bandara Sibisa di Kabupaten Toba Samosir, bandara Lasondre di Nias Selatan, Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Bandara Aek Godang di Tapanuli Selatan

c) Lama waktu perjalanan dari Medan (Ibukota Propinsi) ke Kabupaten/Kota:

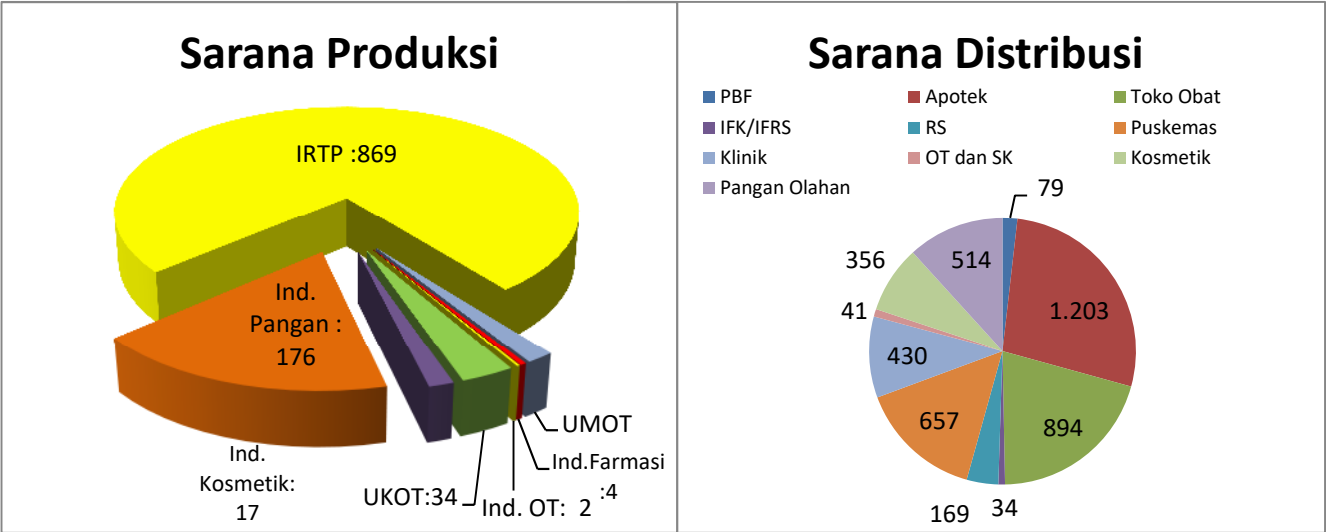
- Paling lama : 14 jam
- Paling singkat : 1 jam
- Rata-rata : 7 jam

d) Waktu yang diperlukan untuk bertugas ke Kabupaten/Kota:

- Paling lama : 4 hari
- Paling singkat : 2 hari
- Rata-rata : 3 hari

e) Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi industri farmasi, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Sumatera Utara



Gambar 7 Sarana Produksi Dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara

1.5 Isu Strategis

- a. Pendampingan UMKM di wilayah Provinsi Sumatera Utara

Sepanjang 2020-2024, masih terdapat pelaku UMKM Obat dan Makanan tidak menerapkan cara Produksi Obat dan Makanan Yang Baik, sehingga ditemukan produk Obat dan Makanan tidak memenuhi standar keamanan mutu dan khasiat. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Medan mendampingi UMKM yang ada di provinsi Sumatera Utara agar produk yang dijual dapat memenuhi persyaratan dan memiliki jaminan mutu yang baik. Di tahun 2025 Balai Besar POM di Medan akan berkomitmen memberikan pendampingan agar UMKM di Provinsi Sumatera Utara bisa menjadi UMKM yang unggul.
- b. Kerjasama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

Balai Besar POM di Medan telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, pelaku usaha Obat dan Makanan, lembaga pendidikan, media massa, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Medan dalam mengawasi

produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, maka akan terbentuk jaringan kerja sama yang solid untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan.

c. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Setiap *platform e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari.

Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada *platform e-commerce*. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Dengan demikian, Balai Besar POM di Medan dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber Obat dan Makanan di era digital.

d. Dinamika Pasar yang Cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi Balai Besar POM di Medan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang Balai Besar POM di Medan untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen. Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, Balai Besar POM di Medan perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya diawasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Medan dalam menjaga keamanan produk Obat dan Makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

e. Kewenangan regulasi dan kapasitas pengawasan yang kuat

Balai POM di Kupang diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan. Kewenangan ini tidak hanya memberikan Balai Besar POM di Medan kekuatan untuk mengatur dan mengawasi, tetapi juga mengimplementasikan kebijakan yang sesuai untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini memungkinkan Balai Besar POM di Medan untuk secara efektif melakukan pengawasan produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Kapasitas ini bukan hanya memperkuat posisi Balai Besar POM di Medan dalam ekosistem kesehatan masyarakat tetapi juga menegaskan komitmen lembaga terhadap perlindungan konsumen. Dengan penguatan terus-menerus dari kerangka regulasi dan pengawasan, Balai Besar POM di Medan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang obat dan makanan.

f. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Balai Besar POM di Medan telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium

modern seperti spektrometri massa, kromatografi cair berkinerja tinggi (HPLC), dan teknik biologi molekuler memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan kecepatan yang meningkat, meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Medan untuk mendeteksi kontaminan dan non-konformitas dengan efektivitas yang signifikan. Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya.

Di sisi lain, digitalisasi proses kerja Balai Besar POM di Medan telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara Balai Besar POM di Medan, pelaku usaha, dan masyarakat.

g. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat

Balai Besar POM di Medan aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan Obat dan Makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, Balai Besar POM di Medan berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk Obat dan Makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh Balai Besar POM di Medan, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu Balai Besar POM di Medan dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan Balai Besar POM di Medan merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

h. Layanan Perizinan

Meningkatnya permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat Balai Besar POM di Medan melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Namun demikian, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini. Strategis yang signifikan, mempengaruhi posisi lembaga dalam ekosistem kesehatan nasional. Dari sudut pandang strategis, kelemahan ini menandakan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali dan mereformasi proses internal, yang mungkin melibatkan audit sistematis dari alur kerja, penilaian terhadap kebijakan saat ini, dan investasi dalam teknologi baru. Penundaan dalam pemberian izin dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk kesehatan yang dibutuhkan, mengurangi daya saing industri dalam negeri di mata pasar global. Dalam konteks kerjasama internasional, lambatnya pelayanan registrasi dapat merugikan hubungan kerja dengan badan regulasi lain dan organisasi kesehatan dunia yang menuntut standar dan respons yang cepat dalam persetujuan produk. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan Balai Besar POM di Medan untuk terlibat dalam inisiatif bersama, seperti program kesehatan global atau tanggap darurat, yang bergantung pada kemampuan untuk cepat memobilisasi dan mendistribusikan produk kesehatan. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini perlu menyasar pada perbaikan efisiensi dan transparansi proses registrasi, sekaligus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa Balai Besar POM di Medan tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memajukan kesehatan masyarakat dan inovasi di bidang Obat dan Makanan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Memasuki tahap krusial dalam arah pembangunan nasional, Indonesia kini memasuki era baru yang semakin mendekatkan bangsa ini menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Periode ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. UU ini menjadi landasan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, RPJPN 2025–2045 menekankan perlunya transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Transformasi ini meliputi transformasi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, transformasi ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah, penyediaan sarana dan prasarana ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan nasional, RPJPN menghadirkan langkah-langkah nyata untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dalam konteks RPJPN 2025–2045, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut berperan mendukung Kebijakan Transformasi Sosial melalui agenda Kesehatan untuk Semua. Pembangunan kesehatan ini bertujuan menjamin setiap individu dapat menjalani hidup sehat, meliputi seluruh siklus kehidupan, seluruh wilayah Indonesia, dan seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Besar POM di Medan menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini merupakan langkah nyata dalam menindaklanjuti amanat regulasi tersebut.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Badan POM berkomitmen mendukung Kebijakan Transformasi Sosial di bidang Kesehatan untuk Semua. Kebijakan ini berorientasi pada pembangunan kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat, di semua tahapan kehidupan, di seluruh wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menikmati hidup sehat. Sebagai bagian dari upaya tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan menjadi fokus utama, termasuk perluasan cakupan produk, peningkatan pengawasan di dunia siber, serta penguatan farmakovigilans, guna membangun sistem kesehatan yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Dalam rangka

mewujudkan sistem kesehatan yang kuat dan responsif, salah satu strategi utama yang diusung adalah penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Hal ini mencakup perluasan cakupan pengawasan terhadap berbagai produk, termasuk pengawasan di dunia siber serta penguatan farmakovigilans

Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk Obat dan Makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah

**" Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman,
bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat
dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

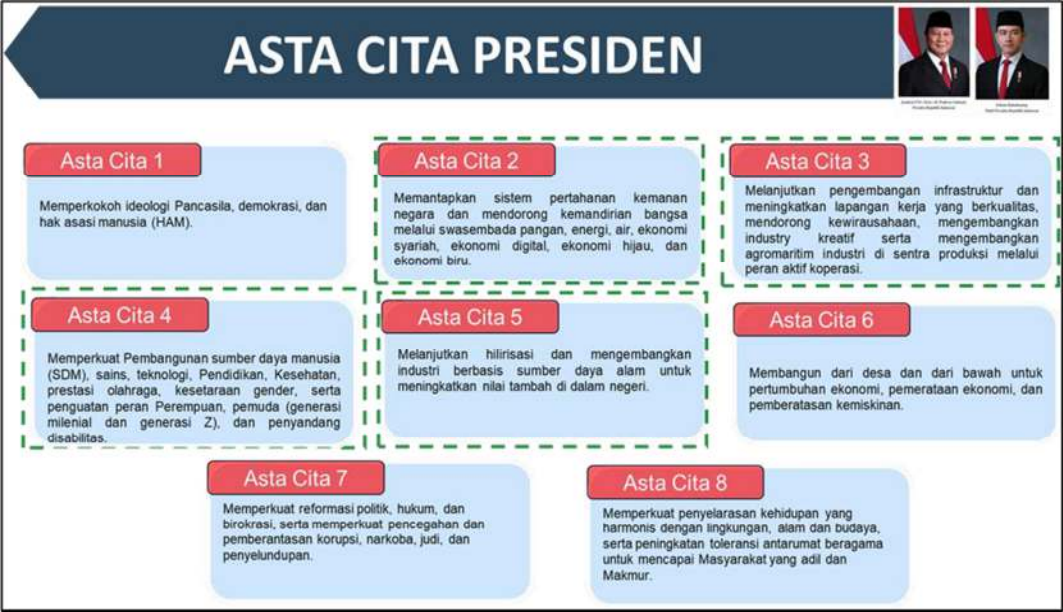
Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Obat dan Makanan yang Aman:** Keamanan obat dan makanan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh obat dan makanan.
2. **Obat dan Makanan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Obat dan Makanan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri obat dan makanan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk obat dan makanan yang komprehensif dan berkelanjutan.

IMisi

Dalam merespons tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sebuah visi yang strategis untuk periode 2025-2029.



Gambar 8 Misi Presiden Terpilih

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan public
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima

Secara keseluruhan, tujuan-tujuan strategis BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi lembaga tersebut dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2.2 SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai Besar POM di Medan menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Medan. Berikut adalah sasaran kegiatan Balai Besar POM di Medan:

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO,
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT,
 2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan,
 3. Jumlah desa pangan aman,
 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.
5. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standard keamanan dan mutu** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan.
6. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.
7. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.
8. **Layanan Publik UPT yang prima** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
1. Indeks Pelayanan Publik UPT.
9. **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
 2. Nilai AKIP UPT BPOM.
 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.3 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 3 RKT Balai Besar POM di Medan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.1
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	97,6
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	19
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	86
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	84,4
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,72
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,25

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,45
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	92,19
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

Rencana kinerja Balai Besar POM di Medan tahun 2025 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-063.01.2.432804/2025.

Tabel 4. Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025

No	Rincian Output		Target Output	Pagu Anggaran
1	AEA	Koordinasi	14	100.908..000
2	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5.185	463.969.000
3	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	30.316	9.125.263.000
4	BKB	Pemantauan produk	1	499.00.000
5	BMB	Komunikasi Publik	23	101.008.000
6	CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	62.500.000
7	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	100.000.000
8	PDD	Standarisasi Lembaga	1	5.805.188.000
9	QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	6	693.192.000
10	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1.380.710.000
11	QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	19	586..912.000
12	QDB.002	Desa Pangan Aman	4	646.356.000
13	QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1	147.442.000
14	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	50	45.550.000
15	QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	21	75.718.000
16	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		1.207.569.000
17	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	382	467.319.000
18	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	943	740.250.000
19	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		725.560.000

No	Rincian Output		Target Output	Pagu Anggaran
20	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	133	152.524.000
	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	26	31.999.000
21	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	544	541.037.000
22	RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	5.353.395.000
23	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	16.498.985.000
	Total			49.118.801.000

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.01.25.23 perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2025, di dalam surat tersebut termuat bahwa untuk Tahun 2025 terdapat indikator kinerja baru

Tabel 5 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator		Target
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,8
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60
03- Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.1

Sasaran Strategis	Indikator		Target
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68
	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19
	3	Jumlah desa pangan aman	4
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,3
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
08- Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73
	23	Nilai AKIP UPT BPOM	80
	24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
	25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202

Rencana aksi perjanjian kinerja atau yang disebut RAPK adalah dokumen untuk memantau pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), RAPK memuat target kinerja setiap indikator per bulan dan memuat anggaran. Pada tahun 2025 RAPK dihitung capaiannya setiap bulan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 6 RAPK Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	700.172.500
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	85.627.500
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	210.293.550
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	210.293.550
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	46.731.900
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	50	50	55	55	55	60	60	60	67	67	67	18.512.000
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	57.650.000
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54.250.000
	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	270.518.500
	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	270.518.500
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	22.112.000
02 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	31.999.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	69.1	69.1	69.1	69.5	69.5	69.5	69.7	69.7	69.7	70.1	11.708.583.000
04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	9.296.271.000
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	11	26	71	86	97	98	98	99	100	19	586.912.000
	03 - Jumlah desa pangan aman	-	-	-	25	27	29	50	56	70	78	98	4	646.356.000
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	2	27	92	96	94	96	96	98	100	1	147.442.000
05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	10	10	15	20	30	40	45	50	60	80	87.3	75.718.000
06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	25	42.73	49.9	58.16	59.29	62.06	64.06	65.08	66.78	68.05	75	693.192.000
07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.908.000
08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	463.969.000
09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.73	456.414.800
	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	415.712.800
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.332.574.200
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.95	4.302.269.200

Rencan Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Medan Tahun 2025 memiliki 9 Sasaran Straregis (SS) dan 25 (dua puluh lima) Indikator kinerja Utama (IKU).

2.5 METODE PENGUKURAN

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable).

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	<60%	

Gambar 9 Kriteria Penilaian

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

• Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

• NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodic dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

• NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja : Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Gambar 10 Kategori Penilaian NKO

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	Istimewa
	$80 < \text{NKO} \leq 100$	Baik
	$60 < \text{NKO} < 80$	Butuh Perbaikan
	$20 < \text{NKO} < 60$	Kurang
	$0 \leq \text{NKO} < 20$	Sangat Kurang

Selain mengukur capaian dengan tahun sebelumnya dan target tahunan pada laporan kinerja ini juga disajikan perbandingan capaian realisasi dengan target jangka menengah dengan kriteria sebagai berikut:

Gambar 11 Kategori Perbandiingan Realisasi Dengan Target Jangka Menengah

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Medan tahun periode triwulan II tahun 2025 merupakan gambaran hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Medan selama bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2025. Pencapaian ini yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar POM di Medan dengan Kepala Badan POM RI Pada tahun 2025,

Tabel 7 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Normalisasi Capaian	Kriteria
01- Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	99,57	114,45	110,00	Sangat Baik
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26		-			-
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	99,93	117,56	110,00	Sangat Baik
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	-			Exclude Penilaian
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65	110,00	Sangat Baik
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	55	51,59	93,8	93,8	Baik
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	100	113,64	110,00	Sangat Baik
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125,00	110,00	Sangat Baik
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	90,75	99,08	109,18	109,18	Sangat Baik

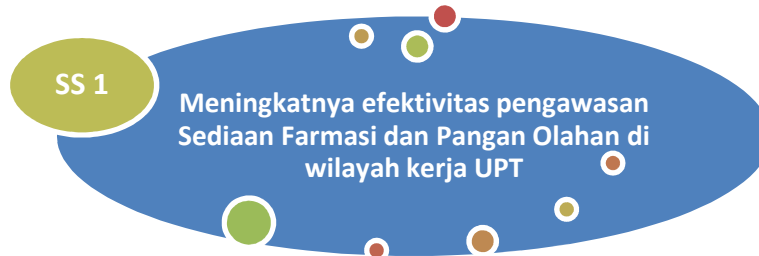
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Normalisasi Capaian	Kriteria
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85,9	101,06	101,06	Sangat Baik
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,8	86,8	95,13	109,60	109,60	Sangat Baik
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60	43,33	72,22	72,22	Cukup
03- Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,1	69,5	75,2	108,20	108,20	Sangat Baik
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	87,68	97,2	110,86	110,00	Sangat Baik
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19 Sekolah	86	81	94,19	94,19	Baik
	Jumlah desa pangan aman	4 Desa	29	27,85	96,03	96,03	Baik
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	92	71	77,17	77,17	Cukup
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,3	30	30	100,00	100,00	Sangat Baik
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	59,29	45,83	77,30	77,30	45,83
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	100,00	100,00	Sangat Baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Normalisasi Capaian	Kriteria
UPT							
08- Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7		-	-		-
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73		-	-		-
	Nilai AKIP UPT BPOM	80		-	-		-
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5		-	-		-
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95		-	-		-
Perhitungan Nilai NKO						Total IKU 18	1798,75
							99,93

Pada periode triwulan II tahun 2025 terdapat 18 (empat belas) indikator kinerja utama yang dapat diukur dengan rincian 12 (dua belas) indikator mendapatkan nilai kategori sangat baik, 3 (tiga) indikator mendapatkan nilai baik, 3 (tiga) indikator mendapatkan nilai cukup. Untuk nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Medan didapatkan dari penjumlahan 18 indikator kinerja dibagi dengan yang dirata-ratakan sehingga didapatkan $(1798,75/18) = 99,93$ dan masuk kedalam kategori nilai Baik.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Medan, sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis I



1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur proporsi sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dalam kegiatan pengawasan post-market.

Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasisuplemen kesehatan, dan kosmetik.
2. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
3. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
5. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan indikator kinerja:

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C+D)/4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= a+b+c+d

- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$, Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Target sampel,
 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30 %). $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$ Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Renlak periode/waktu sampling,
 2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
 3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.
- c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 30 %) $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:
 1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- d. Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti SesuaiKetentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$

- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$ Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
 2. SLA Pengujian
 3. SLA Pelaporan
- d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100% Mencakup penentuan kesimpulan:
1. Penandaan
 2. Pengujian
 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%. Mencakup surat:
1. Edaran pembersihan pasar
 2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 8 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	99,57	114,45	 Tercapai	87	99,57	110,00	Sangat Baik

Realisasi Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan, bila dibandingkan dengan target 87 dan mendapat realisasi 99,57 dengan persentase capaian 110 dengan kriteria “sangat baik” dan bila dibandingkan dengan target triwulanan realisasi pada triwulan II mendapatkan nilai dengan kategori “sangat baik”. Target triwulanan dan target tahunan pada indikator ini sama karena merupakan indikator dengan penetapan target flat setiap bulan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Indikator Persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	92,93	106,82	87	99,57	114,45

Bila dibandingkan dengan realisasi triwulan I, realisasi triwulan II meningkat 6,64% dari 92,93 menjadi 99,57 dan capaian pada triwulan II masuk kedalam kategori tidak dapat disimpulkan

c. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan:

- Realisasi melebihi target karena adanya sampel Mei yang baru disampling dan diuji di bulan Juni akibat terkendala kontrak produksi dan kuasa merek secara online
- Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dalam tim sampling dan pengujian; adanya koordinasi yang baik dengan UPT lain dalam Regional Medan terkait perencanaan dan realisasi sampling
- Adanya Monitoring dan Evaluasi setiap bulan terkait kendala dan capaian sampling.
- Penyesuaian jadwal sampel berdasarkan ketersediaan reagen dan suku cadang serta kesiapan peralatan laboratorium.
- Pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan sudah dilakukan sesuai pedoman.
- Koordinasi tim antara petugas sampling, petugas pengujian dan dukungan manajerial yang solid dalam menyelesaikan target sampel dengan fleksibilitas dalam efisiensi.
- Optimalisasi sumber daya yang tersedia seperti memanfaatkan baku pembanding dari laboratorium lain untuk pemenuhan pengujian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 di Balai Besar POM di Medan yaitu :

- a. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain adanya Monev Regional Laboratorium setiap TW sehingga kendala di TW sebelumnya dapat diperbaiki di TW berikutnya
- b. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
- b. Penguatan sistem pelaporan hasil uji melalui SIPT.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- e. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans) Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah

melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

Keterangan:

- A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Pada Triwulan II tahun 2025 indikator ini belum dapat diukur capainya.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

- 1. kesesuaian target sampel UPT;
- 2. kesesuaian parameter uji;
- 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
- 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
- 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Perhitungan Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai

ketentuan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 $= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

Keterangan:

- a. Kesesuaian Target Sampel
 Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian Parameter Uji
 Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$
- c. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
 Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- d. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel
 Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- e. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian
 Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- f. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya
 Cara Perhitungan : $((\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti} / \text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kadaluwarsa atau TMS Pengujian)}) \times 100\%$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 10 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	99,93	117,56	 Tercapai	85	99,93	110,00	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk triwulan II tahun 2025 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar 85% dengan realisasi 99,93% dan persentase capaian 110% yang di normalisasi dan mendapatkan nilai dengan kriteria “sangat baik”. Bila dibandingkan dengan target tahunan realisasi pada triwulan II juga sudah mendapatkan kriteria tercapai. Pada indikator ini target bulanan sama dengan target tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 11 Perbandingan realisasi triwulan II dengan triwulan sebelumnya indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	85	99,93	117,56

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan bila dibandingkan realisasinya dengan triwulan I pada triwulan II ini menurun 0,07% dari 100% menjadi 99,93%, namun realisasi sudah melebihi target pada triwulan II dan bila di normalisasi capaiannya sudah masuk kedalam kategori sangat baik

c. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target TW II 1 untuk sampling dan pengujian sediaan farmasi terpenuhi. Adapun faktor penyebab keberhasilan antara lain:

1. Realisasi melebihi target, karena pada saat perencanaan baseline yang ditetapkan lebih rendah disamping adanya pergeseran perencanaan sampling

2. Dilakukan monev setiap bulan terkait realisasi kegiatan dan kendala yang dihadapi
3. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara substansi pengujian dan inspeksi baik internal BBPOM Medan maupun antara balai regional Medan. Sehingga sampel yang disampling sesuai dengan ketersediaan reagensia , peralatan dan kemampuan uji laboratorium.
4. Ditindaklanjutnya surat-surat tanggapan dari pusat baik arahan untuk pembinaan maupun penarikan produk.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain adanya Monev Regional Laboratorium setiap TW sehingga kendala di TW sebelumnya dapat diperbaiki di TW berikutnya
2. melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut
3. Koordinasi yang baik antara Tim Inspeksi, Pengujian, BMN (gudang reagensia), sehingga terlaksananya perencanaan sampling dan pengujian yang sesuai.;
4. Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
5. Peningkatan kompetensi penguji dalam hal pengembangan metode analisa sesuai yang ditetapkan pada pedoman sampling.
6. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi ISO/IEC 17025: secara konsisten dan berkelanjutan.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji

yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NomoHK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar:

Cara Perhitungan :

% sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn)}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100% n = total sampel

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel

pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait,

- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \text{Total pembilang } (B1+B2+B3) / \text{Total penyebut } (B1+B2+B3) \times 100\%$$
- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM :
 1. Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 2. Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 3. Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM
 1. Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 2. Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 3. Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
 Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

Sampai dengan bulan juni indikator ini masih dalam pembahasan sehingga penilaian masih dikecualikan dari realisasi triwulan II.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

- Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
 - Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.
 - Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
 - Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.
- Perhitungan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

Keterangan :

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman

Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	 Tercapai	85	100	110,00	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 85% dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian yang dinormalisasi menjadi 110% dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “sangat baik”. Bila dibandingkan dengan target tahunan realisasi juga sama dengan realisasi triwulanan karena penetapan target flat setiap bulannya

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Triwulan Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	85	100	117,65

Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II apabila dibandingkan dengan triwulan I realisasi masih sama yaitu 100% dengan persentase 117,65% yang dinormalisasi menjadi 110% dengan kriteria “sangat baik”.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target triwulan II untuk sampling dan pengujian sediaan farmasi terpenuhi. Adapun faktor penyebab keberhasilan antara lain:

1. Analisis keberhasilan capaian sampling PIRT antara lain: adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara tim sampling dan pengujian dan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi data sarana PIRT untuk memudahkan tim sampling.
2. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara substansi pengujian dan inspeksi baik internal BBPOM Medan maupun antara balai regional Medan. Sehingga sampel yang disampling sesuai dengan ketersediaan reagensia , peralatan dan kemampuan uji laboratorium
3. Ditindaklanjutinya surat-surat tanggapan dari pusat baik arahan untuk pembinaan maupun penarikan produk.
4. komitmen dan kinerja petugas pengawasan di lapangan yang secara konsisten melakukan sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Melaksanakan pengujian sampel PIRT dengan parameter uji yang sesuai pedoman sampling pengujian terbaru.

3. Pelaksanaan pelaporan sampling dan pengujian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Regionalisasi Laboratorium BPOM antara lain memuat mengenai ketentuan pelaporan hasil uji selama 15 s/d 20 Hari Kerja.
4. Menindaklanjuti hasil pengujian sampel yang TMS sesuai ketentuan.
5. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.

6. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Medan kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Stakeholder/pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Adapun dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan dan formula :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha $\times 100\%$

B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor $\times 100\%$

Catatan:

1. Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).

2. Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
3. Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67	51,59	77,00	 Akan Tercapai	55	51,59	93,80	Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan belum mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 67 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 51,59 pada triwulan I dengan persentase capaian 77% dan masih masuk kedalam kategori nilai akan tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan II Balai Besar POM di Medan juga belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 93,80 dan masuk kedalam kategori nilai baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Triwulann Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	46,53	93,06	55	51,59	93,8

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan II meningkat bila dibandingkan dengan triwulan I sebesar 5,06% dan kriteria meningkat dari cukup menjadi baik pada triwulan II dengan persentase 93,8%

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Capaian keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang ditindaklanjuti pelaku usaha masih rendah dikarenakan kurangnya kepatuhan dan pengetahuan dari pelaku usaha terhadap Peraturan/PerUndang-Undangan yang berlaku dalam mengelola sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Untuk kedepannya akan lebih diintensifkan dan ditingkatkan kembali pembinaan yang dilakukan petugas inspeksi di Lapangan pada saat melakukan pengawasan rutin di sarana. Walaupun dari capaian yang didapat di bulan Mei 2025 (85,96%), ada peningkatan capaian di bulan Juni 2025 (93,8%)
2. Pada tahun 2024 sudah dilakukan koordinasi dengan beberapa Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang dalam lingkup pengawasan Balai Besar POM di Medan, tetapi belum dapat mendorong secara maksimal dalam meningkatkan kerjasama dan respon dari Dinas Kesehatan terkait hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif terhadap lintas sektor terkait.
3. Belum terjalinnya koordinasi yang dinamis serta belum memiliki sistem yang efektif dan efisien dalam melaksanakan Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah
4. Adanya efisiensi anggaran pengawasan pada triwulan I tahun 2025 sehingga jumlah keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan masih terbatas

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Pendampingan dan konsultasi kepada pemangku kepentingan dalam penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan atas temuan hasil inspeksi
2. Desk CAPA kepada pelaku usaha yang belum mengirimkan tindakan perbaikan dan pencegahan hasil pemeriksaan.
3. Percepatan pemeriksaan ke sarana dalam rangka menindaklanjuti surat dari Badan POM.

Monitoring dan evaluasi untuk percepatan penyelesaian surat tindak lanjut pemeriksaan sarana

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Belum efektifnya koordinasi dan kerjasama antara Balai Besar POM di Medan dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan.
2. Belum dilaksanakannya desk CAPA untuk mendorong dan membina pelaku usaha dalam melakukan perbaikan ataupun membuat CAPA dari hasil pengawasan Balai Besar POM di Medan.
3. Akan ditingkatkan penyampaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ke lintas sektor terkait, baik secara langsung ataupun melalui online.
4. Diperlukan petugas khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi rekomendasi/tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan yang mendorong agar pelaku usaha dan lintas sektor untuk merespon surat-surat yang disampaikan oleh BBPOM di Medan.
5. Adanya FGD terkait bisnis proses di BPOM sehingga dapat meningkatkan kerjasama lintas sektor anatara BBPOM dengan Pemerintah Daerah
6. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
7. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

- a. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- b. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.
- c. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Tabel 16 Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarana Produksi Obat = Rata-rata (A+B+C)			
A	Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	=	(Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
B	Jumlah pelaksanaan inspeksi	=	(Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
C	Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	=	(Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%
% Sarana Produksi OBA,SK dan Kosmetik= Rata-rata (A+B+C+D)			
A	Pelaksanaan inspeksi	=	(Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
B	Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	=	(Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C	Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	=	(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%
D	Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	=	(Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	100	113,64	 Tercapai	88	100	113,64	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 88 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 100 pada triwulan II dengan persentase capaian 113,64% dan masuk kedalam kategori tercapai. Bila dibandingkan dengan target ada triwulan II realisasi juga sudah melebihi target dan indikator masuk kedalam normalisasi capaian karena melebihi 110% dan masuk kedalam kategori nilai tercapai. , pada indikator ini penetapan target dilakukan flat setiap bulannya.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 18 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perbandingan Realisasi Triwulan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	100	113,64	88	100	113,64

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian triwulan II dengan triwulan sebelumnya masih sama yaitu dengan realisasi 100% yang masuk ke dalam kategori tidak dapat disimpulkan dengan persentase capaian 113,64%.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Adanya monitoring pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi sesuai target yang ditetapkan.
2. Pengawasan sarana Produksi Sediaan Farmasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di TW2, dimana telah dilakukan pengawasan terhadap 1 sarana produksi IOT, 3 sarana produksi UKOT, 4 sarana produksi UMOT, dan 5 sarana produksi Kosmetika.
3. Adanya monitoring dan evaluasi yang intensif oleh penanggung jawab kegiatan terhadap realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan termasuk salah satu parameter yang mendukung tercapainya target dari pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi..
4. Adanya efisiensi anggaran pengawasan pada triwulan I tahun 2025 sehingga jumlah sarana yang diperiksa masih mengikuti penyesuaian target efisiensi anggaran sehingga capaian pada triwulan I belum dapat menggambarkan realisasi sepenuhnya

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi secara berkala.
2. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif dari Ketua Tim di substansi Inspeksi turut berkontribusi dalam pencapaian target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi.
4. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait sertifikasi cara produksi yang baik

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut, dan
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Tahun 2025 pemeriksaan sarana produksi pangan sesuai SE BPOM Nomor PW.04.09.5.53.01.24.04 tahun 2024 tentang Kewajiban Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan dan SE BPOM Nomor T-PW.04.01.5.01.25.05 tahun 2025 tentang Percepatan Kewajiban Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik ditujukan untuk Industri Pangan yang belum memiliki IP CPOB.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 19 sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	 Tercapai	80	100	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah melebihi target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 80 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 100 pada triwulan II dengan persentase capaian 125% dan masuk kedalam kategori tercapai. Bila dibandingkan dengan target pada triwulan II realisasi juga sudah melebihi target dan indikator masuk kedalam normalisasi capaian karena melebihi 110% dan masuk kedalam kategori nilai tercapai. , pada indikator ini penetapan target dilakukan flat setiap bulannya.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 20 Perbandingan realisasi triwulan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	-	80	100	125,00

Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian triwulan II dengan triwulan sebelumnya masih tidak dapat dibandingkan dikarenakan pada triwulan I indikator ini belum dapat dihitung karena masih dikecualikan dari perhitungan NKO

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di TW2, dimana telah dilakukan pengawasan terhadap 30 sarana produksi Pangan Olahan MD dan 8 sarana produksi Pangan IRTP. Adanya monitoring dan evaluasi yang intensif oleh penanggung jawab kegiatan terhadap realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan termasuk salah satu parameter yang mendukung tercapainya target dari pengawasan sarana produksi Pangan Olahan.
2. Realisasi pencapaian pengawasan sarana Pangan Olahan di TW2 jauh melebihi target yang ditetapkan, disebabkan terlalu rendahnya target yang ditetapkan di awal tahun, sehingga akan dilakukan peningkatan target tersebut sesuai dengan hasil desk terkait IKU dengan Badan POM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana pangan olahan secara berkala.
2. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif dari Ketua Tim di substansi Inspeksi turut berkontribusi dalam pencapaian target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi.

4. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait sertifikasi cara produksi yang baik

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 21 Perbandingan target dan realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	99,08	109,18	 Tercapai	90,75	99,08	109,18	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah melebihi target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 90,75 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 99,08 pada triwulan II dengan persentase capaian 109,18% dan masuk kedalam kategori tercapai. Bila dibandingkan dengan target pada triwulan II realisasi juga sudah melebihi target. pada indikator ini penetapan target dilakukan flat setiap bulannya

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Triwulan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	-	-	90,75	99,08	109,18

Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuancapaian triwulan II dengan triwulan sebelumnya masih tidak dapat dibandingkan dikarenakan pada triwulan I indikator ini belum dapat dihitung karena masih dikecualikan dari perhitungan NKO

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pencapaian pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dan sarana pelayanan kefarmasian sampai dengan Juni 2025 sebanyak 171 sarana (45,12%).

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi agar target capaian sesuai dan tepat waktu..

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi secara berkala.
2. Pelatihan dan Refreshment terkait Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) akan dapat meningkatkan pemahaman dan kecepatan pemeriksaan sarana distribusi obat. Telah dilakukan pelatihan Inspektur CDOB Junior terhadap 2 (dua) petugas Inspeksi.
3. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi
4. Adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif dari Ketua Tim di substansi Inspeksi turut berkontribusi dalam pencapaian target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi.
5. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait sertifikasi cara distribusi yang baik

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Sarana yang diperiksa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa,
- b. Ketepatan waktu pelaporan, dan
- c. Kesesuaian tindak lanjut yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Cara perhitungan:

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = $A+B+C$

Keterangan:

$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85,9	101,06	 Tercapai	85	85,9	101,06	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 85 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 85,9 pada triwulan II dengan persentase capaian 101,06% dan masuk kedalam kategori nilai tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan II Balai Besar POM di Medan juga sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 101,06 dan masuk kedalam kategori nilai sangat baik, pada indikator ini penetapan target dilakukan flat setiap bulannya. Sehingga target tahunan dan bulanan sama.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93,33	109,80	85	85,9	101,06

Indikator Persentase Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II mengalami penurunan kinerja 7,43% apabila dibandingkan dengan triwulan I, namun realisasi di triwulan II masih masuk kedalam kategori sangat baik.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pencapaian pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sampai dengan Juni 2025 sebanyak 83 sarana (50,30%).
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan agar target capaian sesuai dan tepat waktu.
3. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha distribusi Pangan Olahan dalam memenuhi ketentuan cara peredaran yang baik
4. Koordinasi penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama. Pemanfaatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelatihan dan Refreshment terkait Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik akan dapat meningkatkan pemahaman dan kecepatan pemeriksaan sarana distribusi pangan.
2. Inspeksi bersama, pemeriksaan sarana distribusi obat dan sediaan farmasi, pangan/ penerapan CDOB/ audit komprehensif/ aksi penertiban obat dan makanan ilegal, pengawasan kasus khusus/food security, pengawasan periklanan
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan meliputi kesesuaian jumlah sarana yang diperiksa, pemenuhan target sarana, ketepatan waktu pelaporan dan ketepatan tindak lanjut.

11. Persentase Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan. Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam,

obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (A+B+C+D+E)/5$$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $a+b/2$

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan Jumlah iklan yang selesai diawasi

$$\frac{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$
- b. Ketepatan waktu pelaporan Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$ Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target =

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}} (4)$$

-Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target =

$$\frac{\text{capaian jumlah iklan per media}}{\text{jumlah target per media}} \times 100\%$$

Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100% Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2.

-Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu/jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

-Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu/jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%.

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata

$$(a+b+c) \text{ Pemenuhan target pengawasan} = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) X 20%

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/jumlah target iklan) X 40%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/jumlah iklan yang diawasi) X 40%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,8	95,13	109,60	 Tercapai	86,8	95,13	109,60	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 86,8 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 95,13 pada triwulan II dengan persentase capaian 109,60% yang di normalisasi dan masuk kedalam kategori nilai tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan II Balai Besar POM di Medan juga sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 109,60 dan masuk kedalam kategori nilai sangat baik, pada indikator ini penetapan target dilakuka flat setiap bulannya. Sehingga target tahunan dan bulanan besaran nilainya sama.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 25 Perbandingan realisasi triwulan dengan triwulan sebelumnya Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,8	95,68	110,23	86,8	95,13	109,60

Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II mengalami penurunan capaian dari 95,68 menjadi 95,13 namun realisasi pada triwulan II masih masuk kedalam kategori nilai sangat baik.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pencapaian pengawasan iklan komoditi obat yaitu 52 iklan, Obat bahan alam dan kuasi 51 iklan, Suplemen Kesehatan 17 iklan, Kosmetik 169 iklan dan pangan 133 iklan.
2. Adanya Monitoring terhadap realisasi capaian pengawasan iklan tiap bulan untuk memastikan tercapainya target sesuai perencanaan
3. Peningkatan proporsi iklan yang diawasi pada media elektronik dan media sosial dalam mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran
4. Komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan iklan tepat waktu dan sesuai pedoman

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Monitoring pengawasan capaian iklan secara berkala.
2. Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan
4. Optimalisasi monitoring kesesuaian proporsi media iklan dan ketepatan waktu pelaporan

SS 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

1. **Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Cara Perhitungan

= Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor ijin edar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	43,33	72,22	 Akan Tercapai	60	43,33	72,22	Cukup

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan belum mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 60 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 43,33 pada triwulan II dengan persentase capaian 72,22% yang masuk kedalam kategori nilai cukup. Bila dibandingkan dengan target triwulan II Balai Besar POM di Medan juga belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 72,22 dan masuk kedalam kategori cukup, pada indikator ini penetapan target dilakukan flat mulai di bulan april. Sehingga target tahunan dan bulanan besaran nilainya sama.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 27 Perbandingan realisasi triwulan II dengan triwulan sebelumnya Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	60	43,33	72,22

Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat dibandingkan dengan triwulan I karena realisasi baru ada di bulan april, realisasi sampai dengan triwulan II masih belum dapat mencapai target dengan kategori nilai cukup.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Adanya Penetapan target bulanan dari pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi terlalu rendah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target, yaitu sesuai dengan perencanaan sampling produk pangan fortifikasi tiap bulannya.
2. Penetapan target pada triwulan II kurang
3. Adanya monitoring dan evaluasi oleh Ketua Tim terhadap pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi pangan fortifikasi sesuai target yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan agar mencapai target :

- a. Melakukan perencanaan kembali Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dan sampling agar target terpenuhi sampai akhir tahun.
- b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi secara berkala..
2. Perlu dilakukan penyesuaian target pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi mengikuti perencanaan sampling bulanan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan meliputi kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan laporan melalui SIPT

SS 3

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

1. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai Besar POM di Medan termasuk kategori laboratorium tingkat 3. SKL laboratorium tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium, dan Standar Metode yang Terverifikasi.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus = $(50 \% \times a) + (20 \% \times b) + (20 \% \times c) + (10 \% \times d)$.

- A. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi})/2$
- B. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi})/2$
- C. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- D. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata - rata dari nilai standar MA terverifikasi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,1	75,2	107,28	 Tercapai	69,5	75,2	108,20	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 70,1 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 75,2 pada triwulan II dengan persentase capaian 107,28 % dan masuk kedalam kategori nilai tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan II Balai Besar POM di Medan juga sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan target 69,5 pada triwulan II dan realisasi 75,2 dengan persentase capaian 108,20 dan masuk kedalam kategori nilai sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,1	70,7	102,32	69,5	75,2	108,20

Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan UU mengalami peningkatan 4,5 bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. pada triwulan II Balai Besar POM di Medan sudah berhasil mencapai target dengan persentase 108,20% dan masuk kedalam kategori sangat baik

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Melakukan pengusulan perubahan target pada tahun 2025 kepada unit pengampu karena capaian di triwulan II sudah melebihi target tahunan
2. Laboratorium berhasil memenuhi target Standar Ruang Lingkup dan Verifikasi Metoda sesuai perencanaan yang disusun dengan memanfaatkan ketersediaan reagen, alat yang masih ada.
3. Komitmen Laboratorium yang tinggi untuk memenuhi perencanaan pemenuhan SKL
4. Dilakukannya penyusunan perencanaan yang matang untuk memenuhi target SKL di awal tahun

5. Monitoring yang telah dilaksanakan secara berkala tiap triwulan terkait pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium.
6. Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Peningkatan Pemenuhan SRL melalui verifikasi metoda analisa, uji profisiensi/uji banding dan pengadaan baku pembanding serta pengadaan reagen
2. Peningkatan Pemenuhan Standar Peralatan dengan cara pengadaan suku cadang, renovasi laboratorium, dan pengadaan unit alat laboratorium maupun transfer alat dari UPT lain
3. Pemetaan dan Perencanaan peningkatan ruang lingkup setiap tahunnya berdasarkan kemampuan uji (ketersediaan baku pembanding, reagen dan peralatan
4. Bimbingan teknis pengujian, peningkatan kompetensi, penyediaan operasional laboratorium
5. Pengadaan suku cadang, konsultasi sistem mutu, verifikasi metode analisis, dan uji profisiensi/uji banding

SS 4

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE
- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Tabel 30 Kategori Tingkat Efektivitas KIE

No	Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
1	<65,00	Tidak Efektif
2	65,01 – 75,00	Kurang Efektif
3	75,01 – 85,00	Cukup Efektif
4	85,01 – 95,00	Efektif
5	95,01 – 100	Sangat Efektif

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 31 Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	97,2	110,86	 Tercapai	87,68	97,2	110,86	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Balai Besar POM di Medan pada Triwulan II Tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 87,68 dengan realisasi 97,2 dengan persentase capaian 110,86 dengan kriteria nilai tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2025 realisasi pada triwulan II juga sudah berhasil mencapai target dengan persentase capaian 110,86 dengan kriteria nilai yang di normalisasi menjadi sangat baik, penetapan target untuk indikator ini flat dan sama dengan target pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	92,24	105,20	87,68	97,2	110,86

Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan II mengalami kenaikan dari 92,24 menjadi 97,2. pada triwulan ini nilai masuk kedalam normalisasi capaian karena persentase capaian 100,86 dengan nilai tidak dapat disimpulkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi Keamanan Obat dan Makanan

2. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi, dan lintas sector lainnya)

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Penguatan peran UPT BPOM di daerah dalam menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarkan informasi Obat dan Makanan.
2. Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer.
3. Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi peer educator dalam menyebarkan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dll.
4. Menjalani kerja sama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen, contohnya dengan pemasangan banner, poster, dan pamflet edukasi.
5. Menerapkan pedoman strategi KIE Obat dan Makanan
6. Mempertimbangkan hasil survei kesadaran di masing-masing wilayah, dari sisi demografi (usia, pendidikan, dan cakupan wilayah), komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat.

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap,

dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 33 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19 Sekolah	81	Progress Kegiatan		86	81	94,19	Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan II tahun 2025 merupakan progress kegiatan dimana target pada akhir tahun adalah jumlah sekolah yaitu 19 sekolah pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2025 realisasi pada triwulan II mendapatkan nilai 81% progress kegiatan dari target 86% dengan persentase capaian 94,19 dengan kriteria nilai baik. Sekolah yang diintervensi pada tahun 2025 yaitu :SDN 060871, SDN 068009, SDN 064021, SDN 064025, MTsN 3 Medan, SDN 060823, SDN 067241, SMP SWASTA PERTIWI, SMPN 18 MEDAN, SMPN 27 MEDAN, SMPN 24 MEDAN, MTSN 2 MEDAN, SDN 060900, MIN 1 MEDAN, SDN 060872, SDN 064036, SDN 067241, MIN 12 MEDAN, SMPN 1 MEDAN dan SMKN 3 MEDAN.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 34 Perbandingan Realisasi IKU Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11	-	0,00	86	81	94,19

Indikator jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan II meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan I meningkat 81% hal ini diakibatkan pada triwulan I tidak ada pelaksanaan kegiatan akibat adanya efisiensi anggaran dan masih menunggu penyesuaian kegiatan dari unit pengampu.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran disebabkan antara lain oleh :

1. Pelaksanaan tahapan program PJAS (Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah) dapat dilaksanakan secara luring. Pelaksanaan secara luring dapat mempermudah interaksi dan kolaborasi yang dilakukan antara Balai Besar POM di Medan dan Pemerintah Daerah yang diintervensi.
2. Koordinasi dan Kerjasama dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi sangat baik, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu. Kegiatan intervensi terhadap sekolah yang sudah dipilih melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, Adapun peserta dari sekolah adalah Guru Pengelola Kantin atau UKS/Kepala Sekolah, Perwakilan Komite Sekolah dan siswa. Pihak sekolah dan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota) memandang pentingnya program Keamanan Pangan di Sekolah.
3. Pada tahun 2025 juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program.

Rekomendasi baik internal/eksternal untuk tahun 2025 diantaranya :

- Melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi Sekolah dengan PJAS Aman.
- Melaksanakan kegiatan intervensi sesuai dengan pedoman dengan keselarasan dengan pemerintah daerah intervensi.
- Melaksanakan tahapan kegiatan intervensi sesuai timeline yang ditentukan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif.
2. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang dengan melanjutkan dari program yang sama tahun sebelumnya dengan tahapan advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan serta pengawalan
3. Balai Besar POM di Medan, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.

3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan(desas baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desamaju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stuntingdesa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan : advokasi, pelatihan kader keamanan pangan desa, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	4 Desa	27,85	Progress Kegiatan		29	27,85	96,03	Baik

Realisasi Jumlah desa pangan aman merupakan progress kegiatan untuk mencapai target akhir tahun yaitu 4 desa sehingga realisasi pada triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan. Apa bila dibandingkan dengan target pada triwulan II realisasi progress mendapatkan 27,85% dari target 29% dengan persentase capaian 96,03 dengan kriteria nilai baik Hingga akhir triwulan II tahun 2025, progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah kegiatan advokasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kegiatan advokasi dilaksanakan melalui kegiatan audiensi dan forum group discussion (FGD) yang dilakukan di Kelurahan Ladang Bambu, Medan Tuntungan Kelurahan Lalang, Medan Sunggal Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 36 Perbandingan Triwulan II Dengan Triwulan Sebelumnya indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Jumlah desa pangan aman	-	-	-	29	27,85	96,03

Indikator jumlah desa pangan aman pada triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan triwulan I dikarenakan pada triwulan I belum ada realisasi progress kegiatan yang dilaksanakan.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Telah dilakukan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut
2. Anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan
3. Koordinasi lintas sektor dan Dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program
4. Balai Besar POM di Medan akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan audiensi/advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat Bimtek kader akan diberikan beberapa materi tentang keamanan pangan. Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Medan.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada period berikutnya antara lain:

- Pembuatan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program yang lebih baik
- Penggunaan anggaran yang tersedia lebih efektif sesuai dengan perencanaan kegiatan
- Peningkatan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program

- Peningkatan komitmen pemerintah Desa /Kelurahan untuk dapat melanjutkan program Desa Pangan Aman

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif.
2. Balai Besar POM di Medan, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.
3. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang dengan melanjutkan dari program yang sama tahun sebelumnya dengan tahapan advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan serta pengawalan

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah semua tahapan yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai upaya atau langkah-langkah dalam mewujudkan keamanan pangan di pasar. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa yaitu advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan serta monitoring dan evaluasi dan pengawalan. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 37 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	71	Progress Kegiatan		92	71	77,17	Cukup

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan II tahun 2025 merupakan progress kegiatan dimana target pada akhir tahun adalah jumlah pasar yaitu 1 pasar pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan. Bila dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2025 realisasi masih belum berhasil mencapai target yaitu 92 dengan realisasi 71% dan persentase capaian 77,17 dengan kriteria nilai cukup. Pasar yang diintervensi pada tahun 2025 adalah pasar titi kuning di kota medan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 38 Perbandingan target dan realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas triwulan II dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	-	0,00	92	71	77,17

Indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tidak dapat dibandingkan dengan tiruwan sebelumnya dikarenakan belum adanya realisasi pada triwulan I. pada triwulan II ini progress kegiatan 71% dari target 92 dengan persentase capaian 77,17 yang masuk kedalam kriteria nilai cukup.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai juknis / KAK kurang efektif diterapkan di lokasi lokus seperti pembuatan konten video melalui media sosial yang dilakukan oleh pengelola pasar, namun pedagang pasar dan pengunjung pasar hanya menjadikan tempat transaksi jual beli tanpa memperhatikan petunjuk dari pengelola pasar. Kondisi Pasar tradisional yang cenderung sepi dengan kunjungan pembeli sampai jam 10 membuat pengelola pasar kesulitan dan pedagang pasar memiliki waktu terbatas untuk mensosialisasikan program pangan aman di pasar. Stigma pedagang pasar terhadap pengelola pasar yang sebatas petugas retribusi harian, sehingga kurang menghargai program pangan aman yang sedang dilaksanakan
2. Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga Belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 (Terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia) sehingga terjadi keterlambatan progress pada triwulan II
3. Pada saat penetapan target belum mengetahui adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat perbedaan waktu pelaksanaan dan adanya kebijakan baru dari unit pengampu

4. Kurang cermat dalam monitoring kegiatan sehingga terdapat target namun tidak ada realisasi

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Pembuatan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program yang lebih baik
- b. Penggunaan anggaran yang tersedia lebih efektif sesuai dengan perencanaan kegiatan
- c. Peningkatan koordinasi dan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program
- d. Peningkatan komitmen pengelola pasar dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan program

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Monitoring Progress tahapan dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pendekatan lanjutan yang dilaksanakan sehingga program bisa tercapai pada akhir tahun.
2. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif.
3. Balai Besar POM di Medan, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada masa peralihan kepemimpinan.

SS 5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing masing wilayah kerja UPT. Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

- b. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi sebagai berikut:

A. Untuk UMK Pangan Olahan:

- a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

B. Untuk UMKM OBA:

- a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- b) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

C. Untuk UMKM Kosmetik:

- a) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- b) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
- c) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- d) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut:

Tabel 39 Tahapan Pendampingan UMKM per Komoditi

Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan 2. Penetapan UMK pangan olahan target 3. Bimtek CPPOB 4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB 5. Monev dan Pelaporan
Obat Bahan Alam	1. Penetapan target UMKM obat tradisional 2. Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kosmetik	1. Penetapan target UMKM Kosmetik 2. Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monev dan Pelaporan

Pada akhir tahun berjalan, indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan, diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan = (A+B+C) / 3
 Perhitungan di atas merupakan persentase progress pendampingan UMKM yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2025. Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2025.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 40 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,3	30	34,36	 Perlu Upaya Keras	30	30	100,00	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan II tahun 2025 dengan realisasi 30% dan persentase capaian 34,36 masih masuk kedalam kriteria perlu upaya keras. Apabila dibandingkan dengan target triwulan II maka realisasi pada triwulan II ini mendapatkan persentase capaian 100% dari target 30% dan realisasi 30%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 41 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	6,67	66,70	30	30	100,00

Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. pada triwulan II mengalami peningkatan 23,33%. Pada triwulan II dari target 30% Balai Besar POM di Medan berhasil mendapatkan capaian 30% dengan persentase capaian 100% yang masuk kedalam kriteria nilai sangat baik.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

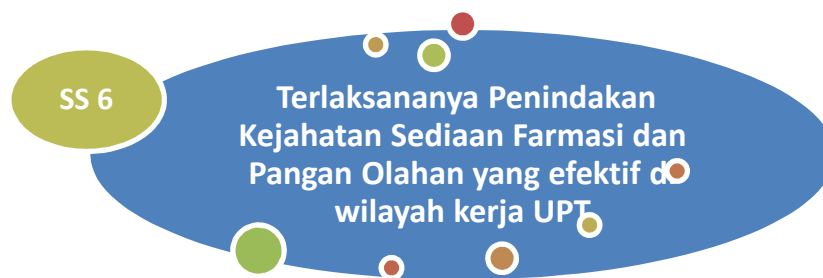
1. Adanya sinergi/kolaborasi kegiatan Bimtek dengan dinas terkait termasuk program kegiatan serupa seperti PAGC dengan melibatkan fasilitator mahasiswa dari PT yang melakukan magang di sarana UMK PO serta meningkatnya minat PU khususnya di daerah untuk percepatan mendapatkan izin edar BPOM.
2. Telah dilakukan kolaborasi dengan dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas koperasi dan UMKM untuk menyelenggarakan Bimtek CPPOB secara bersama
3. Dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik dilakukan sesuai timeline pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Diawali dengan penerimaan pendaftaran calon peserta pendampingan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk menjaring UMKM
2. Monev terhadap tahapan pendampingan UMKM, baik secara berkala maupun di akhir program.
3. Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif untuk percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Membuat penjadwalan kegiatan bimtek dan melaksanakannya secara tepat waktu
2. Pelaksanaan Bimtek selanjutnya yang disertai dengan Desk esertif/ereg yang dilakukan secara intens oleh fasilitator / petugas termasuk monitoring progress pendampingan secara berkala.
3. banyak pelaku UMKM yang berkomitmen tinggi sehingga dapat melakukan pemenuhan dokumen meskipun tidak memiliki fasilitas.



1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut :

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama

dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara

SP3 tersebut.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar 15%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 42 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	45,83	61,11	▼ Perlu Upaya Keras	59,29	45,83	77,30	Cukup

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada triwulan II tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan belum berhasil mencapai target dari target 75 dengan realisasi 45,83 dengan persentase capaian 61,11% dan masuk kedalam kriteria nilai perlu upaya keras. Bila dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2025 realisasi Balai Besar POM di Medan belum berhasil mencapai target 59,29% dengan realisasi 45,83 dengan persentase capaian 77,30 dengan kriteria nilai cukup. Adapun perkara di tahun ini adalah Perkara Tahun 2024:

- 2 perkara sudah selesai (Tahap 2)
- 4 perkara masih P.19, masih terkendala untuk pemenuhannya
- 1 perkara dalam proses penyidikan (tahap SPDP)

Perkara Tahun 2025:

- 3 perkara (1 sudah Tahap 1; 2 sudah SPDP)

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 43 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42,73	30,45	71,26	59,29	45,83	77,30

Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada triwulan II mengalami peningkatan 15,38% namun Balai Besar POM di Medan masih belum mampu mencapai target yang di

tetapkan pada triwulan II dengan persentase capaian 77,30 yang masuk kedalam kriteria nilai cukup

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Faktor koordinasi dengan pihak eksternal (Kejatisu) yang menyebabkan 2 perkara masih mendapat P.19, kesulitan dalam memenuhi petunjuk JPU. Penyidik sudah berupaya maksimal memenuhi petunjuk JPU tiap perkara dan memenuhi kekurangan berkas perkara, namun hasil masih sama. Terakhir 4 perkara Tahun 2024 mendapat P-21.
2. Kerja sama dengan Ditresnarkoba Poldasu untuk memperoleh kasus yang menjadi Perkara bersama dan dari 2 berkas bersama salah satunya telah mendapat P-21.
3. Terbitnya PerPres No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran, sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 masih sangat sedikit

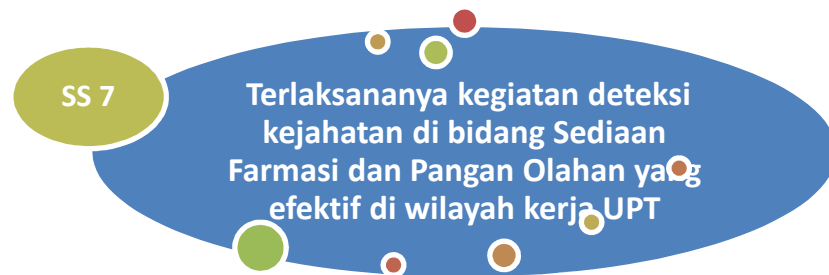
Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberkasan perkara sehingga perkara yang ditangani bisa selesai sesuai SOP
2. Meningkatkan koordinasi dengan Criminal Justice System dalam hal penyelidikan dan penyidikan serta pemberkasan
3. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan investigasi awal, penyidikan dan pemberkasan.
4. Meningkatkan kegiatan patroli siber yang ditindaklanjuti dengan profiling untuk mendapatkan kasus pelanggaran Obat dan Makanan yang diedarkan secara online

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Koordinasi sudah dilakukan berulang kali namun tidak juga menjawab petunjuk P.19 untuk menjadikan perkara mendapat P.21 untuk ke Tahap 2.
2. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi lintas sektor antar pimpinan ke Kejati Sumatera Utara dalam tata hubungan kerja terkait penyelesaian berkas yang mendapat P19. Sudah dimohonkan secara kedinasan lewat surat namun belum dapat ditentukan waktu yang tepat kepala balai dapat menemui kepala Kejatisu.

3. Beberapa kegiatan bersama Pusat yang tidak dapat dilaksanakan atau diikuti karena efisiensi anggaran harus dilakukan revisi anggaran dan membutuhkan persetujuan dalam waktu yang tidak singkat sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan alternatif (pengganti).



1. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data serta informasi yang berkaitan dengan pelanggaran atau tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi potensi risiko, dan menyusun strategi penindakan yang lebih efektif. Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor

HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

- 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 44 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56	 Perlu Upaya Keras	50	50	100,00	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 50%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 90%, maka capaiannya terhadap target tahun 2025 sebesar 55%, sehingga termasuk kategori Perlu Upaya Keras. Bila dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2025 realisasi Balai Besar POM di Medan sudah berhasil mencapai target 50 dengan realisasi 50 dengan persentase capaian 100% dengan kriteria nilai sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	50	50	100,00

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standard pada triwulan II masih sama capaiannya dengan triwulan I. pelaporan yang tepat waktu dulaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan mendapatkan persentase 100% dengan kriteria nilai sangat baik.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Balai Besar POM di Medan telah melakukan Ketepatan waktu pelaksanaan Patber dan pelaporannya melalui ADP
2. Balai Besar POM di Medan Ketepatan waktu pelaporan terkait produk ilegal melalui ADP
3. Dukungan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini dari Direktorat Cegah Tangkal dan Siber Badan POM
4. Penggunaan sistem informasi pada dashboard penindakan dalam mendukung visualisasi tren kejahatan
5. Dilakukan update peta rawan kasus pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) setiap bulan dengan mengambil data dari hasil pendalaman informasi / kegiatan penindakan / pengawasan / informasi masyarakat / media / temuan kasus dari kepolisian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Sistem pelaporan Siber, Kerawanan Kejahatan (CT), Intelijen dan Penyidikan di ADP yang berjalan lancar didukung aplikasi sistem yang mempermudah petugas pelaporan;
2. Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dengan instansi lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai dan Dinas Kesehatan di Wilayah Sumatera Utara;
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait teknik analisis maupun penggunaan alsus (alat khusus).



1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

Tabel 45 Range Nilai IPP

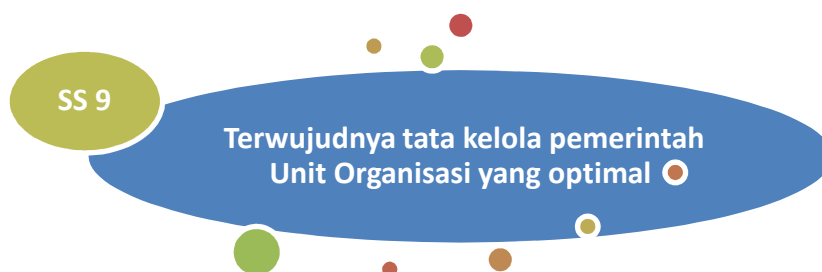
Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 46 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-			-	-	

Nilai indikator Indeks Pelayanan Publik UPT di peroleh di akhir tahun



1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua Komponen) yaitu:

Tabel 47 Komponen Penilaian ZI

No	Komponen Pengungkit	Bobot
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tatalaksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	Komponen Hasil	Bobot
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5%
2.	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 48 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pembangunan ZI

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73	-	-			-	-	

Nilai Pembangunan ZI dicapai di akhir tahun 2025

2. Nilai AKIP UPT BPOM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

Tabel 49 Bobot nilai komponen SAKIP

No	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Kinerja Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Tabel 50 Kriteria Penilaian AKIP

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2.	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6.	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP UPT

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Nilai AKIP UPT BPOM	80	-	-			-	-	

Realisasi Indikator Nilai AKIP UPT BPOM diperoleh di akhir tahun.

3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 52 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Juni	Realisasi s.d Juni	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-			-	-	

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Medan dihitung di akhir tahun 2025.

4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Medan

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 53 Kategori Tingkat Maturitas

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naïve</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu Perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan Dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Indeks manajemen resiko Balai Besar POM di Medan ditetapkan di akhir tahun 2025

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Tindak Lanjut komendaasi Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 54 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW I Tahun 2025

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling dan pengujian yang dilakukan sesuai target bulanan (100%)	- Terbitnya Inpres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga menyebabkan penurunan anggaran pembelian dan target sampel dan pengurangan anggaran pembelian reagensia/media. Reagensia/media yang dibeli hanya yang sifatnya benar2 dibutuhkan karena tidak ada lagi stock di BMN maupun di laboratorium -Sampel sediaan farmasi baru disampling dan diuji sebanyak 10% dari target dikarenakan efisiensi anggaran	- Melakukan sampling dengan target 10% dari target semula - Melakukan pengujian hanya 10% dari target semula dan disesuaikan dengan jumlah ketersediaan reagensia, suku cadang, baku, alat di laboratorium dan di gudang _Melakukan perubahan renlak sampling dan pengujian menyesuaikan pembukaan blokir	31 Des 2025	- Telah dilakukan sampling dengan target 10% semula, di akhir bulan Februari dan akhir bulan Maret - Pengujian telah dilakukan sesuai dengan target efisiensi dan memenuhi timeline waktu pengujian - Melakukan perencanaan pengujian untuk 10% target sampel efisiensi yg disesuaikan dengan jumlah ketersediaan reagensia, suku cadang, baku, alat di laboratorium dan di gudang - Perubahan renlak sampling dan pengujian - Pengujian sampel yang masuk ke laboratorium telah di selesaikan 100 %	Sisa target sampel uji berikutnya akan di lakukan pengujian sesuai jadwal	31 Desember 2025	Sampel selesai uji tepat waktu
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan	Target ditetapkan di akhir tahun	- Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga anggaran untuk kegiatan dibatasi	- Menyusun rencana kegiatan KIE PV sesuai dengan pedoman kegiatan	31 Des 2025		Pelaksanaan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan	31 Desember 2025	

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
KTD/ESO		sehingga berdampak pada perubahan tahapan kegiatan - Pelaporan MESO oleh Tenaga kesehatan di Fasyankes masih rendah (pelaporan 2019-2024 sekitar 300 pelaporan)	- Dilakukan pelaksanaan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan sehingga akan meningkatkan pelaporan MESO pada tahun 2025			sehingga akan meningkatkan pelaporan MESO pada tahun 2025		
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling dan pengujian yang dilakukan sesuai target bulanan (100%)	- Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga menyebabkan penurunan anggaran pembelian dan target sampel dan pengurangan anggaran pembelian reagensia/media. Reagensia/media yang dibeli hanya yang sifatnya benar2 dibutuhkan karena tidak ada lagi stock di BMN maupun di laboratorium - Karena adanya efisiensi anggaran menyebabkan penurunan jumlah sampel yang diuji pada TW 1" - Sampel pangan baru disampling dan diuji sebanyak 10% dari target dikarenakan efisiensi anggaran	- Melakukan sampling dengan target 10% dari target semula - Melakukan pengujian sampel sesuai dengan renlak tanpa efisiensi anggaran" - Melakukan perubahan renlak sampling dan pengujian menyesuaikan pembukaan blokir	31 Des 2025	- Perubahan renlak sampling dan pengujian - Pengujian sampel yang masuk ke laboratorium telah di selesaikan 100 %	Sisa target sampel uji berikutnya kan di lakukan pengujian sesuai jadwal	31 Desember 2025	Sampel selesai uji tepat waktu, 1 sampel PIRT TMS mikrobiologi
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Dikecualikan dari perhitungan karena DO belum final dari unit pengampu							

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		- "- Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga menyebabkan penurunan anggaran pembelian dan target sampel dan pengurangan anggaran pembelian reagensia/media. Reagensia/media yang dibeli hanya yang sifatnya benar2 dibutuhkan karena tidak ada lagi stock di BMN maupun di laboratorium - Karena adanya efisiensi anggaran menyebabkan penurunan jumlah sampel yang diuji pada TW 1" '-Sampel PIRT baru disampling dan diuji sebanyak 10% dari target dikarenakan efisiensi anggaran. '- Laporan pelaksanaan pengujian PIRT yang seharusnya dilaporkan TW 1 tidak bisa diselesaikan, sehingga mundur ke TW 2. '- Sampel PIRT VCO sulit didapatkan.	- Melakukan sampling dengan target 10% dari target semula - Melakukan pengujian sampel sesuai dengan renlak tanpa efisiensi anggaran" - Dengan adanya pembukaan blokir anggaran, dilakukan perubahan renlak sampling sesuai anggaran pasca efisiensi. - Target sampling PIRT diselesaikan pada bulan Mei 2025 dan pengujian sampel PIRT diselesaikan pada bulan Juni. - Berkoordinasi dengan Dinkes Kota Medan, Deli Serdang dan Binjai untuk info data PIRT untuk mempermudah pencarian sampel PIRT.	31 Juni 2025	- Telah dilakukan perubahan renlak sampling dan telah dilakukan sampling sesuai target pasca efisiensi. - Telah dilakukan koordinasi dengan Dinkes Medan untuk data PIRT kota Medan	- Sisa target sampel PIRT akan disampling di bulan berikutnya - Sampel PIRT yang disampling pada bulan april (masuk ke lab bulan mei) akan selesai pada awal juni	31 Juni 2025	Sampel PIRT dalam proses pengujian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Pelaksanaan pada sampai April 2025 belum optimal, dikarenakan masih rendahnya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah	Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah belum optimal dalam menanggapi Tindak Lanjut yang diberikan oleh BBPOM di Medan	Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi rekomendasi tindak lanjut	31 Desember 2025	Telah diberikan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah	peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dapat dilakukan pengawalan Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah	31 Desember 2025	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi masih sesuai anggaran	- Adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga target pengawasan sarana produksi jauh berkurang. - Pengawasan dilakukan terhadap sarana produksi Sediaan Farmasi masih sesuai dengan target di awal tahun sebelum efisiensi anggaran.	Penyesuaian target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi dengan anggaran yang tersedia.	April 2025	selesai	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi sesuai target setelah blokir akan dilaksanakan.	Desember 2025	Pengawasan dilakukan terhadap sarana produksi sesuai dengan target di awal tahun sebelum efisiensi

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	efisiensi.							anggaran.
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian masih dihitung karena baru sosialisasi. Pelaksanaan pengawasan sarana produksi Pangan Olahan masih sesuai anggaran efisiensi.	- Adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga target pengawasan sarana produksi jauh berkurang. - Pengawasan dilakukan terhadap sarana produksi Pangan Olahan sesuai dengan target di awal tahun sebelum efisiensi anggaran.	Penyesuaian target pengawasan sarana produksi Pangan Olahan dengan anggaran yang tersedia.	April 2025	selesai	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi Pangan Olahan sesuai target setelah blokir akan dilaksanakan.	Desember 2025	Pengawasan dilakukan terhadap sarana produksi sesuai dengan target di awal tahun sebelum efisiensi anggaran.
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian masih dihitung karena baru sosialisasi. Pelaksanaan pengawasan sarana distribusi masih sesuai anggaran efisiensi.	Pengawasan dilakukan terhadap sarana distribusi sesuai dengan target di awal tahun sebelum efisiensi anggaran.	Penyesuaian target pengawasan sarana distribusi dengan anggaran yang tersedia.	April 2025	selesai	Pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sesuai target setelah blokir akan dilaksanakan.	Desember 2025	Pengawasan dilakukan terhadap sarana distribusi sesuai dengan target di awal tahun sebelum efisiensi anggaran.
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan sudah dilaksanakan sesuai dengan renlak, dan adanya pembukaan blokir anggaran dilakukan akselerasi pencapaian target sesuai dengan target awal sebelum efisiensi	- adanya efisiensi anggaran sehingga penyusunan renlak pemeriksaan harus dilakukan penyesuaian - Adanya pembukaan blokir anggaran pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, mengharuskan penyesuaian target kembali dalam satu tahun dan di breakdown menjadi target bulanan. Sehingga mengharuskan perubahan renlak pengawasan.	- konsistensi dan peningkatan monitoring evaluasi pelaksanaan dan pelaporan serta pembuatan TL kepada tim Inspeksi - Agar dampak pembukaan blokir dapat diminimalisir dan efektivitas pengawasan tetap terjaga, berikut beberapa rekomendasi yang akan diterapkan : - Revisi Renlak dan Penyesuaian Target Secara Adaptif - Penyusunan Target Bulanan yang lebih Terukur - Penguatan Koordinasi Internal inspeksi, dalam penentuan petugas pengawas	Desember 2025	Pemenuhan Target pada TW 1 (33 sarana / 20%)	Sisa Target Sarana Distribusi Pangan Olahan sebesar 132 sarana distribusi pangan olahan (80%)	Desember 2025	Capaian sampai dengan April 2025 sebesar 45 sarana distribusi pangan olahan (27,27%)

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Masih sesuai dengan nilai di TW 1	- adanya efisiensi anggaran sehingga pengawasan iklan lebih banyak dari online - Target di TW 1 telah terpenuhi	konsistensi dan peningkatan monitoring evaluasi pelaksanaan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan		Target TW 1			
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		- Adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga target pengawasan sarana produksi jauh berkurang. Jadwal pengawasan disesuaikan dengan perencanaan sampling - Pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi sudah dilaksanakan sesuai perencanaan yang dibuat, yaitu disesuaikan dengan jadwal sampling pangan fortifikasi. Memerlukan penyesuaian dengan cara perhitungan capaian IKU yang baru.	- Penyesuaian target pengawasan sarana produksi dengan anggaran yang tersedia. - Penyesuaian target bulanan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dengan target sampling pangan fortifikasi. Melakukan penyesuaian dengan cara perhitungan capaian IKU yang baru.	Juni 2025		Penyesuaian target bulanan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dengan target sampling pangan fortifikasi	Juni 2025	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Masih sesuai dengan nilai di TW 1	- Perencanaan dan Target di TW1 disesuaikan dengan efisiensi anggaran - Target di TW 1 telah terpenuhi	- Akan dilakukan peningkatan di TW 2 - Akan dilakukan Monev TW 2 pada tanggal 20 Juni 2025	Juni 2025	Target TW 1	Peningkatan nilai SKL Peralatan	31 Des 2025	Nilai SKL TW 1 adalah 70,7 atau 102,3% target terpenuhi
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Masih sesuai dengan nilai di TW 1	- Perencanaan dan Target di TW1 disesuaikan dengan efisiensi anggaran - Target di TW 1 telah terpenuhi	- Program KIE tetap dilaksanakan sesuai dengan timeline yang ditetapkan - Dilakukan monev berkala per bulan	Juni 2025	Target TW 1			Nilai Indeks Efektivitas yang ditetapkan 87,68
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Masih sesuai dengan nilai di TW 1	- Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga Belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 (Terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia) - Target di TW 1 telah terpenuhi	- Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan yang akan dilaksanakan - Dilakukan monev berkala per bulan	Juni 2025	Target TW 1			
Jumlah desa pangan aman	Masih sesuai dengan nilai	- Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran,	- Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan yang	Juni 2025	Target TW 1			

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	di TW 1	sehingga Belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 (Terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia) - Target di TW 1 telah terpenuhi	akan dilaksanakan - Dilakukan monev berkala per bulan					
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Masih sesuai dengan nilai di TW 1	- Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga Belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 (Terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia) - Target di TW 1 telah terpenuhi	- Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan yang akan dilaksanakan - Dilakukan monev berkala per bulan	Juni 2025	Target TW 1	Melaksanakan kegiatan		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan	Sesuai Juknis Pendampingan	- Jumlah sarana UMK PO/OBA/KOS yang telah terdata adalah 50% dari target yang ditetapkan - Target di TW I belum terpenuhi karena masih tahapan penetapan target, belum melakukan tahapan pendampingan lainnya seperti Bimtek dan Fasilitasi pendampingan.	- Mengoptimalkan penelusuran secara mandiri melalui pemberitahuan menggunakan nomor layanan sertifikasi atau media sosial. - Monitoring progress tahapan pendampingan sesuai Juknis	Des 2025	Penetapan Target	Tahapan pendampingan seperti Bimtek, Fasilitasi Pendampingan	31 Desember 2025	Tahapan Fasilitasi Pendampingan
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	- Menjawab/menuhi petunjuk dari JPU untuk perkara-perkara Tahun 2024 yang masih P.19	- 4 perkara mendapat P.19 - 1 perkara yang semula si Tsk melarikan diri (DPO), akhirnya si Tsk menyerahkan diri dan proses hukum dilanjutkan	- Menjawab petunjuk JPU atas perkara yang mendapat P.19 - Melanjutkan proses hukum atas Tsk yang sebelumnya melarikan diri - Melakukan giat investigasi untuk memperoleh kasus yang dapat ditingkatkan menjadi Perkara	31 Desember 2025	- Mendapatkan 1 kasus yang menjadi Perkara secara mandiri (Pangan Olahan mengandung BB) - Mendapatkan 1 kasus yang menjadi Perkara bersama Ditresnarkoba Poldasu (OT/OBA TIE yang mengandung BKO)	- 4 perkara kembali mendapat P.19 dari JPU	31 Desember 2025	Perkara Tahun 2024: - 2 perkara sudah selesai (Tahap 2) - 4 perkara masih P.19 - 1 perkara dalam proses penyidikan (sebelumnya si Tsk DPO) - 1 perkara dalam proses SP3 Perkara Tahun 2025: - 3 perkara dalam proses penyidikan (2 sudah tahap SPDP)

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pemenuhan Target berdasarkan Patroli Siber dan pelaporan di Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP)	Tidak ada kendala	-	30 April 2025	- Mendapatkan akun/link penjualan produk ilegal di <i>e-commerce</i> dan dilaporkan secara <i>online</i> untuk dilakukan <i>takedown</i> terhadap akun/link tersebut - Melaporkan informasi terkait peredaran produk ilegal di wilayah pengawasan UPT			Selesai
Indeks Pelayanan Publik UPT	Nilai di Akhir Tahun	- Aspek layanan konsultasi dan pengaduan dalam rangka peningkatan nilai IPP balai sesuai ketentuan - Pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik sesuai standar - Aspek kebijakan pelayanan publik yang mengelola pelayanan publik dalam rangka peningkatan nilai IPP balai sesuai ketentuan - Aspek sarana dan prasarana pelayanan publik yang mengelola pelayanan publik dalam rangka peningkatan nilai IPP balai sesuai ketentuan - Aspek Pemenuhan SDM yang mengelola pelayanan publik dalam rangka peningkatan nilai IPP balai sesuai ketentuan - Aspek Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan nilai IPP balai sesuai ketentuan	- Pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan untuk mendukung IPP balai - Pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik sesuai standar melalui pengelolaan subsite, media sosial, dan whatsapp - Penyusunan SP / Kebijakan pelayanan publik yang mengelola pelayanan publik - Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai ketentuan - Pemenuhan SDM yang mengelola pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi - Inovasi Pelayanan Publik yang sesuai dengan harapan pelanggan	31 Desember 2025	- Terselesaikannya rencana aksi aspek layanan konsultasi dan pengaduan dalam rangka peningkatan nilai IPP balai sesuai ketentuan - Terlaksananya Rencana Aksi Pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik sesuai standar - Terselesaikannya rencana aksi aspek kebijakan pelayanan publik yang mengelola pelayanan publik dalam rangka peningkatan nilai IPP balai sesuai ketentuan - Terselesaikannya rencana aksi aspek sarana dan prasarana pelayanan publik yang mengelola pelayanan publik dalam rangka peningkatan nilai IPP balai sesuai ketentuan - Terselesaikannya rencana aksi aspek Pemenuhan SDM yang mengelola pelayanan publik dalam rangka peningkatan nilai	31 Desember 2025	- Pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan untuk mendukung IPP balai - Pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik sesuai standar melalui pengelolaan subsite, media sosial, dan whatsapp - Penyusunan SP / Kebijakan pelayanan publik yang mengelola pelayanan publik - Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai ketentuan - Pemenuhan SDM yang mengelola pelayanan publik melalui	

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					IPP balai sesuai ketentuan - Terselenggaranya rencana aksi aspek Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan nilai IPP balai sesuai ketentuan		peningkatan kompetensi - Inovasi Pelayanan Publik yang sesuai dengan harapan pelanggan	
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun	1. Belum dilakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik di lingkungan internal unit kerja maupun kepada stakeholder eksternal. 2. Telah terdapat rencana kerja pembangunan ZI serta dilakukan monitoring dan evaluasi namun belum secara berkala, serta masih terdapat kegiatan pembangunan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana. 3. Belum terdapat dokumentasi memadai yang menunjukkan bahwa pimpinan selalu terlibat dalam monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI. 4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja namun belum berkala. 5. Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan serta monitoring pencapaian kinerja sebatas dibuktikan dengan pengisian daftar hadir dan belum disertai dokumentasi yang memadai atas arahan yang disampaikan. 6. Telah dilakukan public campaign pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, banner dan media sosial namun belum secara berkala. 7. Sistem Pengendalian Intern	1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5. Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online 6. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI		1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5. Melakukan public	Tahun 2025		

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		(SPI) telah dibangun namun demikian belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak eksternal/stakeholder. 8. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala namun belum terdapat analisis dan upaya yang dilakukan atas nihilnya pengaduan masyarakat. 9. Telah membangun inovasi terkait lingkungan pengendalian antara lain SIAP GRAK dan SIDUMA namun belum dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, antara lain laporan implementasi inovasi dan laporan dampak (before-after). Hanya terdapat matriks yang menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan inovasi, namun belum menunjukkan dampak dari implementasi inovasi tersebut baik terhadap kinerja unit kerja maupun pengguna layanan. 10. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, namun belum terdapat data dukung yang menunjukkan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut; 11. Telah melakukan upaya pembangunan inovasi dalam rangka penguatan pelayanan publik antara lain SIJEMPOL PEMANDU, Portal Web dan SIAP SIAGA namun belum dilengkapi dengan analisis dampak (before-after) atas implementasi inovasi tersebut. 12. Belum terdapat laporan monitoring terhadap realisasi rencana aksi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat	yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eksternal/stakeholder. 7. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan. 8. Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut. 10. Menyempurnakan laporan SKM yang dilakukan setiap bulan dengan menyajikan realisasi atas rencana tindak lanjut yang telah dibuat 11. Membuat peta jalan (roadmap) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari		campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online 6. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eksternal/stakeholder. 7. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan. 8. Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi			

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		(SKM) yang dilakukan secara mandiri setiap bulan. 13.Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum terdapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun. 14.Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media, namun belum terdapat informasi terdokumentasi yang menunjukkan bahwa pengaduan telah direspon dengan cepat 15.Terdapat rekomendasi hasil audit Inspektorat yang belum ditindaklanjuti sesuai saran.	pengembangan aplikasi atau sistem yang dibangun dapat dipantau secara optimal dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien. 12.Melakukan penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi melalui berbagai kanal/media secara cepat dan mendokumentasikan seluruh proses dan evaluasi respon penangannya dengan memadai. 13.Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sesuai saran. 14.Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.			tersebut. 10.Menyempurnakan laporan SKM yang dilakukan setiap bulan dengan menyajikan realisasi atas rencana tindak lanjut yang telah dibuat 11.Membuat peta jalan (roadmap) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi atau sistem yang dibangun dapat dipantau secara optimal dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien. 12.Melakukan penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi melalui berbagai kanal/media secara cepat dan mendokumentasikan seluruh proses dan evaluasi respon penangannya dengan memadai. 13.Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sesuai saran. 14.Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih		

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
						dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.		
Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun	Lapkin yang telah disusun telah mencantumkan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja, namun diperlukan adanya monitoring rekomendasi tindak lanjut atas kendala dan hambatan secara berkesinambungan. b. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan data rekomendasi, Rencana Tindak lanjut (RTL) atau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal pada periode sebelumnya. c. Terdapat kesalahan perhitungan capaian kinerja antara lain pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang	Tahun 2025		4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus	Tahun 2025	

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKU yang telah ditetapkan secara bulanan, triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). e. Meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan implementasi evaluasi kinerja internal dengan baik dan berkesinambungan untuk memastikan agar target dapat selalu tercapai dan capaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. f. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis kinerja terutama tahapan untuk merencanakan target atau menyesuaikan target pada periode-periode			manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKU yang telah ditetapkan secara bulanan, triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). e. Meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan implementasi evaluasi kinerja internal dengan baik dan berkesinambungan untuk memastikan agar target dapat selalu tercapai dan capaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. f. Memanfaatkan data capaian kinerja periode		

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			selanjutnya.			sebelumnya sebagai salah satu data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis kinerja terutama tahapan untuk merencanakan target atau menyesuaikan target pada periode-periode selanjutnya.		
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun	Nilai Capaian IKPA pada TW 1 adalah 100 hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari kemenkeu terkait efisiensi anggaran	Menyusun RPD pada tw 2 dengan mempertimbangkan target penyerapan angran					
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun							

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW II Tahun 2025

Tabel 55 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2025

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Sampling sediaan Farmasi (Obat, OBA,Kuasi dan kosmetik) melebihi target bulanan sehingga capaian lebih 100% untuk menutupi kekurangan capaian di bulan sebelumnya, dan telah selesai diuji sehingga realisasi melebihi target	- Pada bulan Mei Sampel Kosmetik yang seharusnya di sampling 54 sampel hanya didapatkan 49 sampel, terkendala dari sulitnya mendapatkan sampel kategori kontrak produksi dan kuasa merek secara online. Namun kekurangan realisasi di bulan mei disampling di bulan Juni dan tealh selesai uji sehingga realisasi pada bulan Juni melebihi target (realisasi menjadi tidak dapat disimpulkan)	- Dilakuann reviu dan pembahasan serta membuat startegi penanggulangan kegagalan tersebut - Dilakukan pendataan produk kontrak produksi serta memantaunya lebih sering dengan penambahn personil di online, agar target sampling sesuai di renlak bulanan	Desember 2025	-Sampel kontrak produksi yang tidak didapatkan bulan Mei sudah disampling di bulan Juni	-Target sampel tahunan yang belum disampling akan disampling dibulan selanjutnya	Desember 2025	-Target Sampling sediaan Farmasi semester 1 telah tersampling sesuai perencanaan target semester 1 yaitu dengan capaian rata2 semua produk :104,4 % - Realisasi melebihi target karena adanya sampel Mei yang baru disampling dan masuk ke laboratorium di bulan Juni karena terkendala kontrak produksi dan kuasa merek secara online
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Target ditetapkan di akhir tahun	Pelaporan MESO oleh Tenaga kesehatan di Fasyankes masih rendah (pelaporan 2019-2024 sekitar 300 pelaporan)	Dilakukan pelaksanaan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan sehingga akan meningkatkan pelaporan MESO pada tahun 2025	Desember 2025	Dilakukan KIE MESO kepada 50 tenaga kesehatan di Kota Medan	Pengawalan dan pendampingan pelaporan Meso dari RS/Klinik/Apotek secara berkala	Desember 2025	Pelaporan Meso mengalami peningkatan sesuai target 26%

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Terjadi pergeseran renlak untuk kategori jem, jeli,marmalaid dan mayonais yang sebelumnya disampling bulan November menjadi sampling bulan Juni untuk menutupi sampel kategori kembang gula lunak yang belum bisa diuji dilaboratorium pada bulan juli. - 1 sampel kategori Susu bayi belum bisa disampling/diuj i	- Reagen untuk menguji Gelatin Porcine dan Bovine pada sampel kategori Kembang gula lunak tidank tersedia (sedang dalam proses produksi) - Sampel kategori susu bayi merupakan sampel regional dengan parameter PAH yang diuji oleh BBPOM di Banda Aceh tetapi Baku PAH masih dalam proses indent. - Realisasi melebihi target, karena pada saat perencanaan baseline yang ditetapkan lebih rendah disamping adanya pergeseran perencanaan sampling	- Mengubah renlak untuk kategori sampel kembang gula lunak - Menurut Informasi dari BBPOM di Banda Aceh bahwa pengujian PAH dapat dilakukan pada bulan Oktober - dilakukan perubahan target pada dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan Desk dengan unit pengampu	Desember 2025	- Sampel TMS sudah dilaporkan secara SIPT - Sampel TMS tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat Tindak Lanjut ke pusat dan UPT wilayah produksinya - Menjadwalkan pengujian sampel kategori susu bayi pada bulan Oktober	- Penjadwalan pengujian sampel kategori kembang gula lunak	Desember 2025	-Realisasi sampling Pangan Olahan telah terealisasi sebanyak 99,4 % dari target semester 1. - Seluruh sampel yang masuk di laboratorium telah diselesaikan. - Hasil tidak dapat disimpulkan karena realisasi melebihi target, hal ini karena target yang dibuat lebih rendah
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Dikecualikan dari perhitungan karena tidak ada sampel s,d TW II tahun 2025	sampai dengan akhir Juni 2025 tidak ada sampel KLB yang masuk	Advokasi ke pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pelaporan kasus KLB-KP termasuk penyampaian tata cara pengiriman sampel ke Balai Besar POM di Medan	Dilakuan setiap Bulan	Advokasi ke pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pelaporan kasus KLB-KP termasuk penyampaian tata cara pengiriman sampel ke Balai Besar POM di Medan	Sosialisasi dan advokasi ke sarana pelayanan kesehatan tingkat kecamatan	Dilakukan setiap bulan di tahun 2025	

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Sampling PIRT telah terealisasi 100% - Pengujian sampel PIRT telah terealisasi 100%	- Sampling PIRT telah terealisasi 100% - Pengujian sampel PIRT telah terealisasi 100%	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota		- Sampel PIRT yang TMS telah ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke pusat dan tembusan Dinas Kesehatan Kota Medan	- Akan disampaikan Rekap Data Sampel PIRT yang telah disampling kepada Dinas Kesehatan sesuai instruksi pusat	Juli 2025	Target sampel PIRT telah terealisasi sesuai perencanaan (100%), dan sampel TMS telah ditindaklanjuti, Namun hasil tidak dapat disimpulkan karena realisasi melebihi target. Hal ini karena target yang ditetapkan lebih rendah
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Pelaksanaan pada sampai bulan Juni 2025 belum optimal, dikarenakan masih rendahnya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah	Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah belum optimal dalam menanggapi Tindak Lanjut yang diberikan oleh BBPOM di Medan	Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi rekomendasi tindak lanjut	31 Desember 2025	Telah diberikan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah	Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dapat dilakukan pengawalan Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah	31 Desember 2025	Pelaksanaan pada sampai bulan Juni 2025 belum optimal, dikarenakan masih rendahnya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pengawasan sarana produksi sediaan Farmasi yang diperiksa sudah sesuai jadwal dan perencanaan.	- Masih ada sarana produksi OBA (Obat Bahan Alam) yang belum memiliki Izin ataupun yang izinnya sudah tidak berlaku lagi.	Melakukan koordinasi dengan Substansi Sertifikasi agar dapat memberikan data yang terupdate dari sarana produksi Obat dan Makanan, termasuk OBA.	Desember 2025	Sudah dilakukan koordinasi secara lisan dengan Substansi Sertifikasi.	Belum semua data/informasi terkini diberikan oleh Substansi Sertifikasi terkait sarana Produksi Obat dan Makanan	31 Desember 2025	Pengawasan sarana produksi sediaan Farmasi yang diperiksa sudah sesuai jadwal.
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan	- Data sarana produksi pangan olahan yang sudah memiliki NIE, sarana produksi pangan olahan yang belum memiliki sertifikat IP-CPPOB dan data perencanaan	Koordinasi dengan substansi Sertifikasi agar mendapatkan data yang dibutuhkan.	Agustus 2025	Data yang sudah diberikan adalah data sarana produksi yang sudah diaudit di tanggal 25 Juni 2025	Data sarana produksi pangan olahan yang sudah memiliki NIE, sarana produksi pangan olahan yang belum	Agustus 2025	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan sudah sesuai

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
sesuai ketentuan	sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.	audit sampai Desember 2025 belum mengalir dari substansi Sertifikasi. '- Beberapa sarana produksi pangan IRTP yang sudah tidak beroperasi dan ada yang tempat produksi tidak sesuai dengan yang didaftarkan.				memiliki sertifikat IP-CPPOB dan data perencanaan audit sampai Desember 2025 belum mengalir dari substansi Sertifikasi.		dengan jadwal yang ditetapkan.
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa oleh petugas BBPOM medan telah dilakukan pemeriksaan sesuai jadwal dan target pemeriksaan serta telah ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku dan juga dilaporkan melalui sipt sesuai dengan timeline SOP.	Dinamika perubahan regulasi yang berakibat terhadap masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan. Dan juga masih belum meratanya pelatihan/kompetensi petugas terutama terkait cara distribusi obat yang baik yang berpengaruh terhadap pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan melaksanakan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha untuk mempermudah dalam pembuatan CAPA dari pelaku usaha sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Serta membuat Training Need Analysis serta dilakukan diskusi internal untuk menambahkan pengetahuan terkait regulasi dan standar yang berlaku dalam Distribusi obat dan Pelayanan Kefarmasian.	Desember 2025	Pencapaian pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dan sarana pelayanan kefarmasian sampai dengan Juni 2025 sebanyak 171 sarana (45,12%)	Target sarana distribusi sediaan farmasi dan sarana pelayanan kefarmasian yang harus dicapai sampai dengan Desember 2025 sebanyak 208 sarana (54,88%)	Desember 2025	Pelaksanaan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sedikit mengalami keterlambatan dalam pencapaian target dikarenakan adanya efisiensi anggaran di awal tahun dan baru dibuka blokir anggaran pada awal TW 2
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa oleh petugas BBPOM medan telah dilakukan pemeriksaan sesuai jadwal dan target pemeriksaan serta telah	Cakupan tata niaga pangan olahan yang luas, berpengaruh terhadap dinamika pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). Sehingga tingkat pemahaman CPerPOB Pelaku Usaha masih rendah yang berimplikasi terhadap cukup banyaknya Surat Tindak Lanjut	Pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan melaksanakan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha untuk mempermudah dalam pembuatan CAPA dari pelaku usaha sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap	Desember 2025	Pencapaian pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sampai dengan Juni 2025 sebanyak 83 sarana (50,30%)	Target sarana distribusi pangan olahan yang harus dicapai sampai dengan Desember 2025 sebanyak 82 sarana (49,70%)	Desember 2025	Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sudah diperiksa sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
	ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku dan juga dilaporkan melalui sipt sesuai dengan timeline SOP.	hasil Pemeriksaan. Disamping hal tersebut belum meratanya kompetensi petugas terkait Food Inspector juga berpengaruh terhadap kecepatan pembuatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan.	regulasi yang ada. Serta membuat Training Need Analysis serta dilakukan diskusi internal untuk menambahkan pengetahuan terkait regulasi dan standar yang berlaku dalam Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik.					
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan pangan olahan sudah sesuai dengan target.	Target iklan obat keras sebanyak 10% dari target keseluruhan (10% dari 109) belum terpenuhi karena sulitnya ditemukan iklan obat keras	- Kosultasi dengan pusat sebagai pengampu (KMEI) disarankan untuk mencari di website atau media sosial industri farmasi atau media sosial distributor	Desember 2025	-	-	-	Target iklan obat keras belum terpenuhi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sampling produk fortifikasi.	Target yang ditetapkan belum sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling produk fortifikasi.	Direkomendasikan untuk mengubah target bulanan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dan disesuaikan dengan jadwal samplingnya.	Agustus 2025	-	Penyesuaian target bulanan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dengan jadwal sampling pangan fortifikasi.	Agustus 2025	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sampling produk fortifikasi.
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai TW 2 : 75,2 dengan persentase pemenuhan target TW 2 : 108,2%	-Target di TW 2 telah terpenuhi (108,2%) - Melewati target tahun 2025 sehingga sesuai dengan surat B-PR.10.01.10.06.25.254 dari PPPOMN Tentang Permintaan Pembaharuan Data Target SKL Tahun 2025 dan data RAPK TW 2 dan TW 3 Tahun 2025 maka BBPOM di Medan akan melakukan revisi target.	Melakukan perubahan target untuk TW3 dan 4	September 2025	Target TW 2 telah terpenuhi	Peningkatan nilai SKL Peralatan	31 Des 2025	Nilai SKL TW 2 adalah 75,2 atau 108,2% target tepenuhi
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan	-	Target di TW 1 telah terpenuhi	Dilakukan monev berkala per bulan	Juni 2025	Target TW 1	KIE mandiri dilaksanakan secara berkala tiap bulan	Des 2025	Indeks Efektivitas KIE terpenuhi

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
Pangan Olahan di wilayah kerja UPT								
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sesuai Juknis dengan metode pelaksanaan secara visitasi on site per sekolah	Pihak Sekolah (Sekolah Negeri dan Swasta) memiliki jadwal KBM yang berbeda-beda (OPD Pembina Disdik Prov/Kota Medan dan Kemenag) dan berdampak pada penyesuaian kunjungan	Koordinasi dengan Pihak Sekolah agar visitasi bisa dilakukan secara efektif dan efisien	Des 2025	Target TW 1	Pelaksanaan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan sedang berjalan	Okt 2025	Tahapan Program Sekolah dengan PJAS aman terlaksana
Jumlah desa pangan aman	Sesuai dengan perencanaan	Program Desa Pangan dilaksanakan mulai bulan Juli 2025 (Batch 2)	Koordinasi dengan Pihak Sekretaris Daerah Kota Medan terkait Pedoman Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman	Des 2025	Target TW 1	Pelatihan Kader KEamanan Pangan Desa dan Sosialisasi Keamanan Pangan	Sept 2025	Tahapan Program Desa Pangan Aman terlaksana
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Sesuai Juknis dengan metode pelaksanaan secara luring	Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai juknis / KAK kurang efektif diterapkan di lokasi lokus seperti pembuatan konten video melalui media sosial yang dilakukan oleh pengelola pasar, namun pedagang pasar dan pengunjung pasar hanya menjadikan tempat transaksi jual beli tanpa memperhatikan petunjuk dari pengelola pasar Kondisi Pasar tradisional yang cenderung sepi dengan kunjungan pembeli sampai jam 10 membuat pengelola pasar kesulitan dan pedagang pasar memiliki waktu terbatas untuk mensosialisasikan program pangan aman di pasar Stigma pedagang pasar terhadap pengelola pasar yang sebatas petugas retribusi harian, sehingga kurang menghargai program pangan aman yang sedang dilaksnakan	Monitoring Progress tahapan dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pendekatan lanjutan yang dilaksanakan sehingga program bisa tercapai pada akhir tahun	Des 2025	Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengawalan Pasar Aman tahun sebelumnya	Juni 2025	Tahapan Program Pasar Pangan Aman terlaksana 100 %
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA.	Sesuai Juknis Pendampingan	Tahapan Fasilitasi Pendampingan On Progress	Monitoring progres tahapan pendampingan sesuai Juknis	Des 2025	Penetapan Target, Bimtek PO di Kab. Batubara telah dilaksanakan dan Bimtek OT secara Daring juga telah dilaksanakan dengan melibatkan eksternal seperti DPMPTSP ProvSU	Tahapan pendampingan seperti Bimtek, Fasilitasi Pendampingan	31 Desember 2025	Tahapan Fasilitasi Pendampingan On Progress

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan								
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	- Masih menjawab/me menuhi petunjuk dari JPU untuk perkara-perkara Tahun 2024 yang P.19	Perkara Tahun 2024: - 2 perkara sudah selesai (Tahap 2) - 4 perkara masih P.19, masih terkendala untuk pemenuhannya - 1 perkara dalam proses penyidikan (tahap SPDP) - Perkara Tahun 2025: - 3 perkara (1 sudah Tahap 1; 2 sudah SPDP)	- Menjawab petunjuk JPU atas perkara yang mendapat P.19 Tahun 2024 - Melanjutkan proses hukum atas Tsk yang sebelumnya melarikan diri - Melakukan giat investigasi untuk memperoleh kasus yang dapat ditingkatkan menjadi Perkara untuk target perkara tahun 2025	31 Desember 2025	- 2 perkara Tahun 2024 sudah P.21 - 1 perkara Tahun 2025 sudah P.21	Perkara Tahun 2024: - 2 perkara masih P.19 - 1 perkara dalam proses penyidikan (SPDP) - Perkara Tahun 2025: - 2 perkara masih SPDP	31 Desember 2025	Perkara Tahun 2024 (Target 8 perkara): - 2 perkara sudah selesai (Tahap 2) - 2 perkara sudah P.21 - 2 perkara masih P.19 - 1 perkara dalam proses penyidikan (SPDP) - Perkara Tahun 2025 (Target 6 perkara): - 1 Perkara sudah P.21 - 1 Perkara SPDP - 1 Perkara Tahap 1
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pemenuhan Target berdasarkan Patroli Siber dan pelaporan di Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP)	Tidak ada kendala	-	30 J u n i 2025	- Mendapatkan akun/link penjualan produk ilegal di <i>e-commerce</i> dan dilaporkan secara <i>online</i> untuk dilakukan <i>takedown</i> terhadap akun/link tersebut - Melaporkan informasi terkait peredaran produk ilegal di wilayah pengawasan UPT			Selesai

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
Indeks Pelayanan Publik UPT	Nilai di Akhir Tahun	Melaksanakan rekomendasi Monev Pelayanan Publik Tahun 2024.	- Meningkatkan pemberian informasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan - Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat - Menyebarkanluaskan informasi hasil pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan secara masif dan inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. - Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi Aktif dengan Pengikut pada media sosial BPOM	Desember 2025	- Pemberian informasi dan edukasi dilakukan melalui berbagai media promosi yang mempunyai cakupan luas dan dapat menyasar berbagai segmen masyarakat. - Peningkatan dilakukan seperti seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. - Informasi dilakukan juga pada Media informasi tidak hanya melalui media digital dan media sosial tetapi juga dapat berupa media luar ruang seperti poster/pamflet. - aktif berinteraksi dengan pengikut di media sosial termasuk menjawab pertanyaan, memberikan klarifikasi, dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin muncul dalam komentar atau pesan langsung. Interaksi positif dengan pengguna dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan engagement.			- Nilai Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Medan sebesar 4,73 termasuk Kategori Pelayanan Prima - Dilakukannya piket rutin petugas Pelayanan Publik setiap Pagi hari - Monitoring operasional pelayanan publik belum berjalan efektif
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun	1. Belum dilakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik di lingkungan internal unit kerja maupun kepada stakeholder eksternal. 2. Telah terdapat rencana kerja pembangunan ZI serta dilakukan monitoring dan evaluasi namun belum secara berkala, serta masih terdapat kegiatan pembangunan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana. 3. Belum terdapat dokumentasi memadai yang menunjukkan bahwa pimpinan selalu terlibat dalam monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI. 4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil	1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan			1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan	Tahun 2025	

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
		pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja namun belum berkala. 5. Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan serta monitoring pencapaian kinerja sebatas dibuktikan dengan pengisian daftar hadir dan belum disertai dokumentasi yang memadai atas arahan yang disampaikan. 6. Telah dilakukan public campaign pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, banner dan media sosial namun belum secara berkala. 7. Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun namun demikian belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak eksternal/stakeholder. 8. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala namun belum terdapat analisis dan upaya yang dilakukan atas nihilnya pengaduan masyarakat. 9. Telah membangun inovasi terkait lingkungan pengendalian antara lain SIAP GRAK dan SIDUMA namun belum dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, antara lain laporan implementasi inovasi dan laporan dampak (before-after). Hanya terdapat matriks yang menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan inovasi, namun belum menunjukkan dampak dari implementasi inovasi tersebut baik terhadap kinerja unit kerja maupun pengguna layanan. 10. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi	mendokumentasikannya secara memadai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5. Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online 6. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eksternal/stakeholder. 7. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan. 8. Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan tindak lanjut		ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5. Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online 6. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eksternal/stakeholder. 7. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan. 8. Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas			

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
		publik, namun belum terdapat data dukung yang menunjukkan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut; 11.Telah melakukan upaya pembangunan inovasi dalam rangka penguatan pelayanan publik antara lain SIJEMPOL PEMANDU, Portal Web dan SIAP SIAGA namun belum dilengkapi dengan analisis dampak (before-after) atas implementasi inovasi tersebut. 12.Belum terdapat laporan monitoring terhadap realisasi rencana aksi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara mandiri setiap bulan. 13.Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum terdapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun. 14.Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media, namun belum terdapat informasi terdokumentasi yang menunjukkan bahwa pengaduan telah direspon dengan cepat 15.Terdapat rekomendasi hasil audit Inspektorat yang belum ditindaklanjuti sesuai saran.	atas monitoring dan evaluasi tersebut. 10.Menyempurnakan laporan SKM yang dilakukan setiap bulan dengan menyajikan realisasi atas rencana tindak lanjut yang telah dibuat 11.Membuat peta jalan (roadmap) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi atau sistem yang dibangun dapat dipantau secara optimal dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien. 12.Melakukan penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi melalui berbagai kanal/media secara cepat dan mendokumentasikan seluruh proses dan evaluasi respon penangannya dengan memadai. 13.Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sesuai saran. 14.Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.		setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut. 10.Menyempurnakan laporan SKM yang dilakukan setiap bulan dengan menyajikan realisasi atas rencana tindak lanjut yang telah dibuat 11.Membuat peta jalan (roadmap) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi atau sistem yang dibangun dapat dipantau secara optimal dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien. 12.Melakukan penanganan			

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
						pengaduan pelayanan dan konsultasi melalui berbagai kanal/media secara cepat dan mendokumentasikan seluruh proses dan evaluasi respon penangannya dengan memadai. 13.Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sesuai saran. 14.Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.		
Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun	Lapkin yang telah disusun telah mencantumkan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja, namun diperlukan adanya monitoring rekomendasi tindak lanjut atas kendala dan hambatan secara berkesinambungan. berkesinambungan. b. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan data rekomendasi, Rencana Tindak lanjut (RTL) atau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal pada periode sebelumnya. c. Terdapat kesalahan perhitungan capaian kinerja antara lain pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk	Tahun 2025		4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum	Tahun 2025	

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKU yang telah ditetapkan secara bulanan, triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). e. Meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan implementasi evaluasi kinerja internal dengan baik dan			memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKU yang telah		

Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timel ine	
			berkesinambungan untuk memastikan agar target dapat selalu tercapai dan capaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. f. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis kinerja terutama tahapan untuk merencanakan target atau menyesuaikan target pada periode-periode selanjutnya.			ditetapkan secara bulanan, triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). e. Meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan implementasi evaluasi kinerja internal dengan baik dan berkesinambungan untuk memastikan agar target dapat selalu tercapai dan capaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. f. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis kinerja terutama tahapan untuk merencanakan target atau menyesuaikan target pada periode-periode selanjutnya.		
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun							Capaian IKPA pada bulan Juni adalah 97,39, Capaian ini lebih tinggi dari capaian bulan sebelumnya.
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun							

3.3 Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Medan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikut adalah rincian Pagu Anggaran Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Medan :

Tabel 56 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2025

Jumlah Pagu Awal (Rp.)	49.205.001.000
Jumlah Pagu Revisi (Rp.)	86.200.000
Pengurangan Pagu (Rp.)	49.118.801.000
Persentase Penambahan Pagu (%)	0,0017%

Sepanjang triwulan II tahun 2025 Balai Besar POM di Medan banyak melakukan revisi, baik terkait penambahan anggaran, pengurangan anggaran, blokir dan optimalisasi kegiatan

Berikut adalah data revisi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan Tahun 2025 :

Tabel 57 Revisi Anggaran Tahun 2025

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi
1	49.205.001.000	06 January 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Pergeseran angka dari Belanja Pembayaran Gaji PPNN ke Belanja Jasa untuk pembayaran tenaga outsourcing
2	49.205.001.000	15 January 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Pergeseran angka untuk penambahan Belanja Honor SAI, Penambahan Biaya Pelatihan Manrisk - Penggabungan Perjadiin Kegiatan Terpadu yang tidak diblokir
3	49.205.001.000	3 Februari 2025	KPA		Pergeseran antar akun	-BKB, Penambahan belanja pelatihan MANRISK yang sebelumnya kurang untuk pajaknya

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi
						- Perubahan akun ATK di BKB semula 521811 menjadi 521211
4	49.205.001.000	5 Februari 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Revisi Penambahan Pagu untuk Belanja Outsourcing di KRO 994
5	49.205.001.000	22 Februari 2025	DJA		Revisi Penambahan Pagu Blokir	- Pagu yang diblokir sebesar 25.811.933.000, jadi pagu yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 6.941.988.000
						- Pagu PNBP yang diblokir sebesar 1.158.844.000 dan yang dapat digunakan sebesar 1.041.156.000
						- Pagu RM yang dapat digunakan sebesar 5.900.832.000
					- Pagu per KRO yang dapat digunakan :	
					AEA	7.332.000
					BAH	70.118.000
					BDC	1.380.080.000
					BKB	123.073.000
					BMB	30.173.000
					PDD	621.304.000
					QCD	115.532.000
					QDB.001	71.030.000
					QDB.002	166.100.000
					QDB.003	59.490.000
					QDC	3.000.000
					QDG	33.300.000
					QIA.001	25.880.000
					QIA.002	46.400.000
					QIC.001	13.663.000
					QIC.003	2.940.000
					QIC.004	227.840.000
					EBA.994	3.944.733.000

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi
6	49.205.001.000	07 March 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Pergeseran akun 524113 di KRO BMB
						- Pergeseran akun untuk penambahan belanja internet, pembayaran gaji PPNN, dll terkait belanja operasional lainnya di KRO 994.EBA
						- Pergeseran akun di KRO QCD
						- Pergeseran akun di PDD
						- Pergeseran akun di BAH
						- Pergeseran akun di BDC
7	49.118.801.000	21 March 2025	DJA	86.200.000	Revisi Penambahan Pagu Gaji PPNN	- Pengurangan Pagu Belanja Modal di KRO RAB sebesar 550.000.000
						- Pengurangan pagu tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 444.640.000
						- Penambahan anggaran di KRO CAB untuk pembelian 1 unit Ac sebesar 12.500.000
						- Penambahan Anggaran untuk pembayaran chatbot sebesar 6.660.000
						- Sebelumnya di revisi 6 kami telah melakukan revisi penambahan gaji PPNN yang sebelumnya bertahan hanya 2 bulan dan direvisi ini kami buat menjadi 1 tahun, yang anggarannya digeser dari belanja listrik, pemeliharaan, dll
						- Kemudian pusat memberikan instruksi untuk penambahan gaji PPNN melalui mekanisme revisi pergeseran anggaran dari belanja modal RAB, sebesar 550.000.000 yang anggarannya sebesar 86.200.000 direlokasi ke satker lain, dan 463.800.000 untuk mengganti biaya listrik
8	49.118.801.000	09 April 2025	DJA		Pembukaan blokir di KRO QIA, QIC, QCD, PDD	Buka Blokir di KRO:
						PDD Rp. 5.183.884.000
						QIA 001 Rp. 441.439.000
						QIA 002 Rp. 693.850.000
						QIC.001 Rp. 138.861.000
						QIC 003 Rp. 29.059.000
						QIC 004 Rp. 313.197.000
						QCD Rp. 577.660.000
9	49.118.801.000	15 April 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO :

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi
						6284.EBA Penambahan akun konsumsi rapat
						PDD penambahan akun PDTT dan revisi antar akun lainnya
						RAB Revisi Nama alat dan Menyesuaikan nilai POK dengan kontrak yang akan didaftarkan ke KPPN
10	49.118.801.000	21 April 2025	KANWIL		Revisi Halaman III DIPA	Revisi Rencana Penarikan Dana
11	49.118.801.000	02 May 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO : QCD, PDD, QDB, BDC,
12	49.118.801.000	14 May 2025	KPA		Revisi antar akun	RAB Revisi Nama alat dan Menyesuaikan nilai POK dengan kontrak yang akan didaftarkan ke KPPN
						Penambahan akun Honor narasumber untuk pelatihan ISO 17025 di KRO PDD
13	49.118.801.000	12 June 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi : QDB, QIC, 994.EBA, QCD, PDD
14	49.118.801.000	13 June 2025	KANWIL		Revisi Perubahan akun 52 ke 53	Revisi Penambahan alat di KRO CAB yaitu penambahan compresor air sebanyak 2 unit @ 2.500.000
15	48.202.735.000	07 July 2025	DJA	916.066.000	Revisi Pengurangan Pagu 51 dan penambahan Pagu 52 di 994.EBA	Revisi Pengurangan belanja pegawai (51) sebesar 927.643.000 dan penambahan pagu 52 di akun 521111 (keperluan perkantoran) sebesar 11.577.000

Tabel 58 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2025

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Belanja Pegawai	10.547.685.000	36,97 %
2	Belanja Barang	26.244.945.000	55,63 %
3	Belanja Modal	12.326.181.000	7,4 %
Total		49.118.801.000	100 %

Tabel 59 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2025

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Rupiah Murni (RM)	46.918.801.000	95,53%
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.200.000.000	4,47%
Total		49.118.801.000	100%

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan II tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar **Rp 18.621.890.988,-** (delapan belas milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar **37,91%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 49.118.801.000,-** (Empat puluh sembilan milyar seratus delapan belas juta delapan ratus satu ribu rupiah). Namun sampai dengan triwulan II masih terdapat blokir pagu anggaran pada akun belanja 52 blokir sebesar **Rp. 11.473.697.000** dan akun belanja 53 sebesar **Rp. 6.960.286.000** dengan total blokir anggaran **Rp. 18.433.983.000** (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tiga juta).

Usaha yang dilakukan Balai Besar POM di Medan dalam meningkatkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien adalah : Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA, Melakukan optimalisasi kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan yang kemungkinan tidak bisa dilaksanakan serta mengevaluasi target dan capaian output setiap bulan dan triwulan, Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi gagal lelang, Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta capaian output kegiatan setiap bulan serta komitmen seluruh pegawai dan pengelola keuangan Balai Besar POM di Medan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan.

Tabel 60 Rincian Output Triwulan II Tahun 2025

	RO		Target		Capaian	Persen Progres	Pagu	Realisasi Akrua s.d Juni 2025	% Realisasi
	Jumlah						30.684.818.000	18.621.890.988	60,17%
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	kegiatan	7	49,98	7.332.000	0	0,00%
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	5.185	dokumen	2.550	49,2	70.118.000	53.763.900	76,68%
3	BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	30.316	Orang	10.660	35,18	1.380.080.000	1.291.902.039	93,61%
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	laporan	0,50	49,98	123.073.000	37.005.496	30,07%
5	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23	kegiatan	7	43,5	30.173.000	12.428.860	41,19%
6	CAB	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0,50	34,32	12.500.000	11.000.000	88,00%

	RO		Target		Capaian	Persen Progres	Pagu	Realisasi Akrua! s.d Juni 2025	% Realisasi
7	CAN	Perangkat pengolah data dan komunikasi	6	Unit	-	-	-		
8	CBV	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	-	8,33	-		
9	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lembaga	0,50	49,98	5.805.188.000	2.176.223.445	37,49%
10	QCD.U15	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MEDAN	6	Perkara	3	40	693.192.000	158.665.937	22,89%
11	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	19	Lembaga	81% (Progress Kegiatan)	81	71.030.000	27.859.500	39,22%
12	QDB.002	Desa Pangan Aman	4	Lembaga	27,85% (Progress Kegiatan)	28	166.100.000	63.459.531	38,21%
13	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	71 % (Progress Kegiatan)	71	59.490.000	24.119.000	40,54%
14	QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	50	Orang	50	100	3.000.000	0	0,00%
15	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	UMKM	30% (Progress Kegiatan)	23,83	33.300.000	4.248.000	12,76%
16	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	382	Produk	167	43,72	467.319.000	199.540.886	42,70%
17	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	943	Produk	480	51,14	740.250.000	372.547.997	50,33%
18	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	133	Lembaga	64	48,14	152.524.000	38.542.400	25,27%
19	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	26	Lembaga	13	50,01	31.999.000	3.006.000	9,39%
20	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	544	Lembaga	232,00	42,67	541.037.000	114.169.802	21,10%

	RO		Target		Capaian	Persen Progres	Pagu	Realisasi Aktual s.d Juni 2025	% Realisasi
21	RAB. 001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Paket	0,50	49,98	5.353.395.000	5.247.073.470	98,01%
22	EBA	Layanan BMN	1	Layanan	0,50	49,98	-		
23	EBA. 994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0,50	49,98	14.943.718.000	8.626.305.435	57,73%

Pada triwulan II tahun 2025, Balai Besar POM di Medan tetap melaksanakan kegiatan meskipun beberapa anggaran diblokir untuk efisiensi . sampai dengan triwulan II tahun 2025 Balai Besar POM di Medan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT anggaran masih di blokir
- Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan yang ditangani mencapai 1 kasus, dari 6 target.
- Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT 2.550 sertifikasi yang diterbitkan
- Masyarakat yang Ditambah Pengetahuannya melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mencapai 10.660 dari target sebesar 30.316 orang.
- Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT terealisasi sebanyak 7 layanan
- Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman telah mencapai 81% progress kegiatan
- Program Desa Pangan Aman berhasil terdapat progress kegiatan 28%
- Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ada 71 %progress kegiatan
- Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT mencapai 167 sampel.
- Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji mencapai 480 sampel.
- Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa sesuai target, yakni 64 sarana
- Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang Diperiksa mencapai 232 sarana
- Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan telah beroperasi sesuai standar Good Laboratory Practice dengan capaian yang di proporsi setiap bulan.
- Layanan Perkantoran juga di proporsi setiap bulan.

B. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Medan tahun 2025 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Berikut adalah tabel realisasi dan anggaran yang disusun per Indikator Kinerja pada periode triwulan II tahun 2025:

Tabel 61 Realisasi anggaran Per Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis	No	Indikator	Anggaran	Realisasi	% Capaian
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	700.172.500	381.155.084	54,44
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	85.627.500	31.660.159	36,97
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	210.293.550	110.332.410	52,47
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	210.293.550	110.332.410	52,47
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	46.731.900	24.518.313	52,47
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	1.022.000	-	-
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	66.887.200	17.456.960	26,10
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59.747.200	14.056.960	23,53
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	270.518.500	57.084.901	21,10
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	270.518.500	57.084.901	21,10

Sasaran Strategis	No	Indikator	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	24.867.600	7.028.480	28,26
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	31.999.000	3.006.000	9,39
03- Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.158.583.000	7.493.425.461	67,15
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	9.296.271.000	1.304.330.899	14,03
	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	586.912.000	27.859.500	4,75
	3	Jumlah desa pangan aman	646.356.000	63.459.531	9,82
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	147.442.000	24.119.000	16,36
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	75.718.000	4.248.000	5,61
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	693.192.000	158.665.937	22,89
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.908.000	-	-
08- Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	463.969.000	53.763.900	11,59
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	475.217.800	77.334.186	16,27
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	390.343.800	186.474.786	47,77
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	18.186.511.000	5.852.190.457	32,18
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	4.918.698.400	2.562.302.753	52,09
Total			49.118.801.000	18.621.890.988	37,91

Dari 9 (sebelas) Sasaran Strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 realisasi anggaran tertinggi ada pada indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan realisasi 67,15% dan indikator terendah pada indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar yang belum memiliki realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% □ Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% □ Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% □ Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% □ Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% □ Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% □ Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% □ Tidak Efisien
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% □ Tidak Efisien
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% □ Tidak Efisien
- 10) > 1,81 : 75% □ Tidak Efisien

Tabel 62 Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per IKU Tahun 2025

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	99,57	114,45	700.172.500	381.155.084	54,44	2,10	1,10	86 %
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	85.627.500	31.660.159	36,97	-	-	-
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	99,93	117,56	210.293.550	110.332.410	52,47	2,24	1,24	84 %
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	0,00	210.293.550	110.332.410	52,47	0,00	-1,00	75 %
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	46.731.900	24.518.313	52,47	2,24	1,24	84 %
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55	51,59	93,80	1.022.000	-	0,00	-	-	-
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	100	113,64	66.887.200	17.456.960	26,10	4,35	3,35	75 %
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	80	100	125,00	59.747.200	14.056.960	23,53	5,31	4,31	75 %

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
ketentuan									
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	99	109,18	270.518.500	57.084.901	21,10	5,17	4,17	75 %
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85,9	101,06	270.518.500	57.084.901	21,10	4,79	3,79	75 %
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,8	95,13	104,63	24.867.600	7.028.480	28,26	3,70	2,70	75 %
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	43	72,22	31.999.000	3.006.000	9,39	7,69	6,69	75 %
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,5	75,2	108,20	11.158.583.000	7.493.425.461	67,15	1,61	0,61	90 %
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	97,2	110,86	9.296.271.000	1.304.330.899	14,03	7,90	6,90	75 %
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	86	81	100,00	586.912.000	27.859.500	4,75	21,07	20,07	75 %
Jumlah desa pangan aman	29	28	100,00	646.356.000	63.459.531	9,82	10,19	9,19	75 %
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	92	71	100,00	147.442.000	24.119.000	16,36	6,11	5,11	75 %
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	30	30	100,00	75.718.000	4.248.000	5,61	17,82	16,82	75 %
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	59,29	45,83	77,30	693.192.000	158.665.937	22,89	3,38	2,38	75 %
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100.908.000	-	0,00	-	-	-

Dari perhitungan tingkat efisiensi per Indikator Kinerja Utama pada triwulan II tahun 2025, dari 18 indikator yang sudah memiliki realisasi output dan anggaran, terdapat 4 indikator yang masuk kedalam nilai efisien yaitu

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Sedangkan 14 indikator lainnya masih masuk kedalam kategori tidak efisien dikarenakan masih rendahnya realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2025 ini. Adapun rencana perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya adalah:

- Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan prioritas dan target kinerja yang telah ditetapkan.
- Penggunaan anggaran dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian indikator kinerja
- Optimalisasi penggunaan barang dan aset yang tersedia untuk mengurangi pembelian yang tidak perlu
- Pelaksanaan monitoring realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan.
- Mengoptimalkan sisa anggaran yang kegiatannya sudah selesai dilaksanakan dan dengan segera melakukan revisi anggaran terkait kegiatan yang sudah tidak bisa dilaksanakan,

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim triwulan II tahun 2025 Balai Besar POM di Medan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2025 organisasi dan tata kerja baru berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan tahun 2025-2029.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 25 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, pada periode triwulan II tahun 2025 Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 8 (delapan) indikator kinerja dengan kriteria “sangat baik” dan 2 (dua) indikator kinerja dengan nilai “baik 2 (dua) indikator dengan nilai Cukup dan 2 indikator dengan nilai kurang”. Nilai capaian indikator yang dapat diukur pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, belum dilakukan masih di exclude dari perhitungan triwulan II tahun 2025;
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 93,8% kategori Baik;
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,18% kategori Sangat Baik;
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 101,06% kategori Sangat Baik;
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 109,60% kategori Sangat Baik;

12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 72,22% kategori cukup;
13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 108,20% kategori Sangat Baik;
14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian 94,19% kategori baik;
16. Jumlah desa pangan aman, belum ada penetapan target dan pelaksanaan kegiatan di dengan capaian 96,03% kategori Baik;
17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian 77,17% kategori cukup;
18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian 100% kategori sangat baik;
19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian 77,30% kategori Cukup;
20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian 100% kategori Baik;
21. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
23. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;

Dari 25 indikator kegiatan, sebanyak 18 indikator kegiatan yang dapat diperhitungan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan II 2025. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Medan periode Triwulan II sebesar 99,93 dengan predikat Baik.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan II tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar **Rp 18.621.890.988,-** (delapan belas milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar **37,91%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 49.118.801.000,-** (Empat puluh sembilan milyar seratus delapan belas juta delapan ratus satu ribu rupiah). Namun sampai dengan triwulan II masih tedapat blokir pagu anggaran pada akun belanja 52 blokir sebesar **Rp. 11.473.697.000** dan akun belanja 53

sebesar **Rp. 6.960.286.000** dengan total blokir anggaran **Rp. 18.433.983.000** (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tiga juta).

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Medan tahun 2025 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Medan kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Medan juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

1.2 Saran

1. Melakukan evaluasi lebih dalam dan upaya pencapaian indikator yang masih belum maksimal sehingga Target pada akhir Tahun dapat tercapai;
2. Melaksanakan evaluasi terhadap rencana aksi tindak lanjut setiap bulan dalam aplikasi SOPOGODANG sehingga dapat mengantisipasi agar target akhir tahun dapat tercapai ;
3. Optimalisasi Tata Kelola dan Efisiensi Operasional Pemanfaatan Teknologi Digital: dengan cara mengembangkan sistem pemantauan berbasis digital untuk mempercepat pelaporan hasil inspeksi dan pengujian laboratorium, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Penyederhanaan Prosedur Layanan: dengan cara meninjau kembali prosedur layanan publik agar lebih efisien, termasuk mempercepat proses sertifikasi dan izin edar produk. Dan Penguatan Manajemen Risiko: dengan cara mengembangkan sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan merancang mitigasi yang lebih efektif.
4. Peningkatan Kinerja Laboratorium Modernisasi Peralatan dan Infrastruktur: Yakni dengan mengusulkan pembaruan alat laboratorium yang lebih modern guna meningkatkan akurasi dan kecepatan pengujian. Optimalisasi Penggunaan Anggaran Laboratorium: dengan memastikan alokasi anggaran laboratorium digunakan secara efektif untuk mendukung peningkatan kapasitas uji sampel. Integrasi dengan Lembaga Penelitian dan Akademisi: dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mendukung inovasi dalam metode pengujian dan pengawasan obat serta makanan.
5. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practices) maupun GDP (Good Distribution Practices)
6. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja
7. Meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam suatu ekosistem digital yang dibangun bersama seluruh stakeholders

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MEDAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SUHENDRI

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 12 February 2025

Pihak Pertama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan  M. SUHENDRI	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI  TARUNA IKRAR
---	---

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MEDAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.8 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.1 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.68 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87.3 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85.73 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Skala
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 49.205.001.000 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Juta Seribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	33.157.316.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	16.047.685.000

Medan, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Medan



M. SUHENDRI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI MEDAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	700.172.500
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	85.627.500
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	210.293.550
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	210.293.550
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	46.731.900
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	50	50	55	55	55	60	60	60	67	67	67	18.512.000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	57.650.000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54.250.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	270.518.500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	270.518.500
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	22.112.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				60	60	60	60	60	60	60	60	60	31.999.000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.1	69.1	69.1	69.5	69.5	69.5	69.7	69.7	69.7	70.1	11.708.583.000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	9.296.271.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			11	70	70	85	95	97	98	99	100	19	586.912.000
		03 - Jumlah desa pangan aman				25	27	29	50	56	70	78	100	4	646.356.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			2	50	94	96	98	100	100	100	100	1	147.442.000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		10	10	15	20	25	35	45	55	65	75	87.3	75.718.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	25	42.73	49.9	58.16	59.29	62.06	64.06	65.08	66.78	68.05	75	693.192.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	100.908.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	463.969.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												85,73	456.414.800
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80	415.712.800
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	18.332.574.200
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2,95	4.302.269.200
														Total	49.205.001.000

Medan, 12 February 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan



M. SUHENDRI

3. Tabel Pengukuran Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025

IKU 1

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai t	Januari	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	11,98
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai t	Februari	11,00	87,00	100,00	0,00	16,67	98,61	43,85
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai t	Maret	69,00	87,00	100,00	100,00	83,33	98,04	92,93
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai t	April	219,00	87,00	100,00	100,00	100,00	99,62	99,82
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai t	Mei	357,00	87,00	100,00	94,62	100,00	94,82	97,36
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai t	Juni			100,93	96,75	100,00	100,53	99,55
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai t	Juli			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai t	Agustus			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai t	September			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai t	Oktober			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai t	November			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai t	Desember			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 3

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Kelengkapan Pengambilan Sampel (Bobot 20%)	Kelengkapan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Kelengkapan Waktu Pelaporan Sampel dan Pengawasan (Bobot 10%)	Tingkat Laporan Preman, Tindak Lanjut, dan Penegakan (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Februari	3,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	46,00
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Maret	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	April	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Mei	95,00	98,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	79,68
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Juni		99,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,93
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 5

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Persentase Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Kelengkapan pengambilan sampel (Bobot 20%)	% Kelengkapan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Kelengkapan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20,00
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85%	97,22	100,00	100,00	94,44	100,00	100,00	98,89
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	90,00
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 6

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Januari		68,75	12,50	40,63
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Februari		77,42	6,67	42,04
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Maret		88,76	4,30	46,53
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	April		90,71	2,78	46,75
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Mei		90,56	4,00	47,28
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Juni		92,16	11,02	51,59
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 7

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sampel Obat	% Sampel OBA	% Sampel SK	% Sampel Kosmetik	% Sampel SF
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Medan	POM di Medan	7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 8

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sarana yang dindikasikan dengan lepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan tidak lengkap	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan lepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Kelengkapan Grading	% Sarana Diperiksa & Dindikasikan Sesuai Ketentuan				
	Balai Besar POM di	8	Persentase Sarana Pro Januari	0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	100,00	1,00	100,00	#DIV/0!	100,00			
		8	Persentase Sarana Pro Februari	0,00	4,00	4,00		100,00	4,00	100,00		100,00			
		8	Persentase Sarana Pro Maret	0,00	8,00	8,00		100,00	8,00	100,00		100,00			
		8	Persentase Sarana Pro April	0,00	29,00	29,00		100,00	29,00	100,00		100,00			
		8	Persentase Sarana Pro Mei	0,00	45,00	45,00		100,00	45,00	100,00		100,00			
		8	Persentase Sarana Pro Juni												
		8	Persentase Sarana Pro Juli				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				
		8	Persentase Sarana Pro Agustus				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				
		8	Persentase Sarana Pro September				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				
		8	Persentase Sarana Pro Oktober				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				
		8	Persentase Sarana Pro November				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				

IKU 9

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardin Obat	% Sardin OBA	% Sardin SK	% Sardin Kosmetik	% Sardin
		9	Persentase sarana dist Januari		150,00	100,00	#DIV/0!		100,00	116,67
		9	Persentase sarana dist Februari		110,19	100,00	#DIV/0!		100,00	103,40
		9	Persentase sarana dist Maret		110,19	100,00	#DIV/0!		100,00	103,40
		9	Persentase sarana dist April		110,19	92,50		100,00	100,00	100,90
		9	Persentase sarana dist Mei		101,84	91,18		100,00	100,00	97,67
		9	Persentase sarana dist Juni		107,01	90,22		91,67	100,00	99,08
		9	Persentase sarana dist Juli			#DIV/0!	#DIV/0!	#ERROR!	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	Persentase sarana dist Agustus			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	Persentase sarana dist September			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	Persentase sarana dist Oktober			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	Persentase sarana dist November			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	Persentase sarana dist Desember			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 10

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Rencana	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Dindikasikan Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Kelengkapan Tidak Lengkap (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dindikasikan Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardin PO
	Balai Besar POA	10	Persentase sarana distribusi Pangan Januari	Januari	2	3	3	20,00	2	3	46,67	3	3	10,00	76,67
	Balai Besar POA	10	Persentase sarana distribusi Pangan Februari	Februari	2	5	5	20,00	4	5	56,00	5	5	10,00	66,00
	Balai Besar POA	10	Persentase sarana distribusi Pangan Maret	Maret	28	33	33	20,00	32	33	67,88	32	33	9,70	97,58
	Balai Besar POA	10	Persentase sarana distribusi Pangan April	April	12	45	45	20,00	40	45	62,22	43	45	9,56	91,78
	Balai Besar POA	10	Persentase sarana distribusi Pangan Mei	Mei	21	66	66	20,00	53	66	56,21	61	66	9,24	85,45
	Balai Besar POA	10	Persentase sarana distribusi Pangan Juni	Juni	17	83	83	20,00	67	83	56,51	78	83	9,40	85,90
	Balai Besar POA	10	Persentase sarana distribusi Pangan Juli	Juli				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POA	10	Persentase sarana distribusi Pangan Agustus	Agustus				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POA	10	Persentase sarana distribusi Pangan September	September				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POA	10	Persentase sarana distribusi Pangan Oktober	Oktober				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POA	10	Persentase sarana distribusi Pangan November	November				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POA	10	Persentase sarana distribusi Pangan Desember	Desember				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 11

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklan Januari			100,00	86,88	100,00	100,00	85,00	94,38
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklan Februari			100,00	86,22	93,75	100,00	85,30	93,05
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklan Maret			100,00	87,50	102,56	100,00	88,33	95,68
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklan April			100,00	89,58	104,90	100,00	88,74	96,64
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklan Mei			100,00	89,67	103,97	100,00	90,79	96,89
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklan Juni			100,00	89,29	98,69	96,08	91,62	95,13
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklan Juli			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklan Agustus			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklan September			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklan Oktober			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklan November			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklan Desember			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 12

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Jumlah Sarana Produksi Pangan	% Cakupan Sarprod
	Balai Besar	12	Persentase Cak Januari	Januari	0	0	30	0,00
	Balai Besar	12	Persentase Cak Februari	Februari	0	0	30	0,00
	Balai Besar	12	Persentase Cak Maret	Maret	0	0	30	0,00
	Balai Besar	12	Persentase Cak April	April	9	9	30	30,00
	Balai Besar	12	Persentase Cak Mei	Mei	13	13	30	43,33
	Balai Besar	12	Persentase Cak Juni	Juni	13	13	30	43,33
	Balai Besar	12	Persentase Cak Juli	Juli	19		30	0,00
	Balai Besar	12	Persentase Cak Agustus	Agustus	60		30	0,00
	Balai Besar	12	Persentase Cak September	September	60		30	0,00
	Balai Besar	12	Persentase Cak Oktober	Oktober	60		30	0,00
	Balai Besar	12	Persentase Cak November	November	60		30	0,00
	Balai Besar	12	Persentase Cak Desember	Desember	60		30	0,00

IKU 15

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SARF Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
1000	Balai BPOM di Medan	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000	Balai BPOM di Medan	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000	Balai BPOM di Medan	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000	Balai BPOM di Medan	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00	25
1000	Balai BPOM di Medan	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Mei	70	25,00	6,00	25,00	0,00	1,00	57,00	70
1000	Balai BPOM di Medan	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	70	25,00	20,00	25,00	10,00	1,00	81,00	70
1000	Balai BPOM di Medan	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juli	82,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5
1000	Balai BPOM di Medan	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Agustus	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95
1000	Balai BPOM di Medan	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
1000	Balai BPOM di Medan	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Oktober	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
1000	Balai BPOM di Medan	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	November	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
1000	Balai BPOM di Medan	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Desember	13						100,00	13

IKU 16

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monitv	Pengawasan	Realisasi
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	30	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	35	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	November	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Contoh	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	4						100,00

IKU 17

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawasan	Realisasi
100	Balai POM di Palu	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	0						0,00
100	Balai POM di Palu	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	0						0,00
100	Balai POM di Palu	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Balai POM di Palu	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00
100	Balai POM di Palu	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	50	25,00	25,00	20,00	0,00	1,00	71,00
100	Balai POM di Palu	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	70	25,00	25,00	20,00	0,00	1,00	71,00
100	Balai POM di Palu	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Balai POM di Palu	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Balai POM di Palu	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Balai POM di Palu	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Balai POM di Palu	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	November	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Balai POM di Palu	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	1						1,00

IKU 18

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Januari	0	0,00	0,00	0,00	
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Februari	0	0,00	0,00	0,00	
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Maret	10	10,00	5,00	5,00	6,67
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	April	15	15,00	15,00	15,00	15,00
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Mei	20	20,00	20,00	20,00	20,00
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Juni	30	30,00	30,00	30,00	30,00
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Juli	40				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Agustus	45				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Septembe	50				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Oktober	60				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	November	80				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Desember	87,3				

IKU 19

Bulan	Target Perkiraan Tahun Berjalan	Target Perkiraan Carry Over	Realisasi Perkiraan Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkiraan Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkiraan Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkiraan Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkiraan Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkiraan Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkiraan Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkiraan Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keterlaksanaan Perkiraan	Keterangan
Shatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Januari	6	5	0	1	0,15	0	3	1,65	0	1	0,85	0	0	0	24,09	Dikembangkan adanya efisiensi anggaran sehingga BAP Abi forensik tidak dapat melakukan inspeksi tahun.
Shatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Februari	6	5	0	0	0	0	5	2,75	0	1	0,85	0	0	0	32,73	Pemeriksaan petunjuk untuk P19 yaitu pencarian saksi untuk kasus pemisahan saccarose aniline karena alasannya tidak jelas.
Shatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Maret	6	5	1	0	0,15	0	4	2,2	0	0	0	0	1	1	30,45	Pemeriksaan Petunjuk P19 dari JPU berujung kali dengan permintaan yang sama.
Shatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan April	6	5	1	0	0,15	1	4	2,75	0	0	0	0	1	1	35,45	1. Pemeriksaan Petunjuk P19 dari JPU berujung kali dengan permintaan yang sama. 2. SPDC s.n. Umsyarto telah menyerahkan
Shatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Mei	6	6	1	1	0,3	2	4	3,3	0	0	0	0	4	4	26,32	1. Pemeriksaan Petunjuk P19 dari JPU berujung kali dengan permintaan yang sama.
Shatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Juni	6	6	1	1	0,3	1	2	1,65	1	2	2,55	0	1	1	45,83	1. Pemeriksaan Petunjuk P19 dari JPU berujung kali dengan permintaan yang sama.